

**PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SALSABELLA SANIA PUTRI

19410513

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SALSABELLA SANIA PUTRI

19410513

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun Oleh:

SALSABELLA SANIA PUTRI

19410513

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 6 April 2023



Yogyakarta, 30 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M.

NIP. 154101315

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal 6 April 2023 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 April 2023

Tim Penguji

1. **Ketua** : **Dr. Idul Rishan, S.H., L.LM.**
2. **Anggota** : **Dr.Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.**
3. **Anggota** : **Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.**

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SALSABELLA SANIA PUTRI**

NIM : **19410513**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah,

etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan ‘Majeli’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 27 Maret 2023

Pembuat Pernyataan,



Salsabella Sania Putri

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Salsabella Sania Putri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 6 Oktober 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat di Yogyakarta : Jalan Brug Londo RT 5 RW 9 Area Sawah, Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Alamat Asal : Nolowangsan, RT 01 RW 02, Trasan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Tri Waluyo
Pekerjaan : Purn. TNI AD
Ayah
 - b. Nama Ibu : Sukini
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Alamat Orang Tua : Nolowangsan, RT 01 RW 02, Trasan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Dukuh
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Delanggu
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Karanganyar
10. Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Staff Anggota Unit Dakwah Pengembangan Masyarakat Periode 2022-2023
 - b. Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia sebagai Pengurus Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota Periode 2019-2020
 - c. Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII sebagai Kepala Biro Pelatihan dan Pengembangan Departemen Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Periode 2020-2021
 - d. Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII sebagai Sekretaris Divisi

- Kajian Strategis Departemen Kajian Periode 2020-2021
- e. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai anggota magang Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Periode 2019-2020
 - f. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Jaringan Periode 2020-2021
 - g. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Ketua Komisi 1 Periode 2021-2022
11. Pengalaman
- a. *Legal intern* di Firma Hukum Themis Indonesia (Februari 2022-Mei 2022)
 - b. *Legal intern* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mei 2022-Juni 2022)
 - c. *Legal intern* di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (September 2022-Desember 2022)
12. Penghargaan
- a. Juara 2 dan Bekas Terbaik Tarumanagara Law Fair III Kompetisi Mediasi Nasional Piala Mahkamah Agung 2021
 - b. Juara 1 Contract Drafting National Trunojoyo Law Festival 2022
13. Hobi : Membaca Buku, Nonton Film, Makan, dan Diskusi

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Yang Bersangkutan,
Salsabella Sania Putri

MOTTO

“Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan dan keimanan seorang muslim. Kegagalan juga bukan merupakan titik kehinaan dalam keimanan seorang muslim. Namun, Istiqomahlah yang menentukan apakah keimanan seorang muslim itu merupakan iman yang sebenar-benarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpa implementasi”.

Etos Perjuangan-Khittah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam MPO

“Saat kita menanam padi rumput pun ikut tumbuh berdampingan, tapi saat kita menanam rumput tidak ada satu pun padi yang tumbuh, artinya saat kita melakukan kebaikan terkadang ada hal buruk yang menyertai tapi disaat kita menanam keburukan tak ada satupun kebaikan yang menyertai”

Ahmad Rafika Putra

“Do some thing when you believe that, that is important and valueable for you, now and the future. As long as you depend on other people, as long as you are disappointed and failed. Stand on your own foot. Do the best, prepare for the worst”

Eko Riyadi

“Semua kejahatan didunia itu karena manusia tidak memikirkan hal-hal yang lebih mendalam bagaimana menjaga manusia lain”

Asfinawati-YLBHI

“Bacalah buku sebanyak mungkin supaya tebal imanmu sebab cobaan terbesar di muka bumi adalah merasa benar. Sementara itu kebodohan tak mempan didoakan”

Weslly Johanness

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Diriku, Sania.

**Terimakasih senantiasa berkenan bertumbuh melawan kerasnya hidup,
berjuang menahan sakit, berproses lebih hebat menerima lautan pembelajaran
dan berproses dengan tangguh menerima kegagalan sejauh ini.**

Kupersembahkan jua goresan tinta sederhana ini kepada:

Bangsa dan Negaraku Indonesia

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia

Himpunan Mahasiswa Islam



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Rabbish rahli sadri. Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qauli.

Alhamdulillahirabbil'amin.

Puji Syukur Penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Maha Agung pencipta semesta alam raya. Shalawat beriring salam semoga tak pernah habis tercurahkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan dan penunjuk jalan kebenaran bagi umat manusia.

Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir dengan judul “PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Starta-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat kekurangan karena dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh sebab itu, Penulis dengan hati yang lapang dan terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkesempatan membaca karya tulis ini demi pengembangan diri dalam proses belajar Penulis di masa mendatang.

Terselesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis, melainkan juga disebabkan adanya dukungan, motivasi, dan inspirasi dari faktor luar diri Penulis. Selain kepada Allah Swt, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ketiga orang tua Penulis, Bapak Tri Waluyo, Ibu Sukini, dan Ayah Amir Tohari, atas segala pengorbanan, ketulusan, cinta, kasih, dan doanya. Semoga dengan ilmu ini, Penulis mampu mengangkat derajat orang tua di hadapan Allah Swt.

2. Kakakku tercinta, **Ridwan Timor Febrian** dan Adikku tersayang, **Indra Luqman Hakim**, yang selalu memberikan kasih dan sayangnya.
3. **Almh. Eyang Suginah Bongso Taruno**, yang tiada henti memberikan dukungan, nasihat, dan kasih sayang hingga akhir hayatnya.
4. Bapak **Eko Riyadi, S.H., M.H.**, Dosen yang tiada henti mendorong penulis menjadi mahasiswa yang terus semangat dan berprogres meningkatkan kemampuan diri serta mengajarkan tentang kualitas diri dari sebuah integritas.
5. Bapak **Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M.**, Dosen pembimbing tugas akhir dan guru intelektual yang membimbing dengan tegas dan terbuka terhadap pemikiran penulis. Dosen yang percaya dengan kemampuan mahasiswanya akan menjadi sosok hebat di masa depan. Terimakasih bapak selalu memberikan dampak positif bagi sekitar.
6. **Seorang pemilik NIM 19410346** yang telah menjadi sosok rumah untuk pulang bagi diri penulis. Atas kebersamaannya baik suka maupun duka, senantiasa sabar menghadapi karakter keras kepala penulis, dan meluangkan 'waktu' yang berharga untuk penulis. Semoga kedepannya, senantiasa mengevaluasi, mencoba, dan memperbaiki bersama untuk menjadi versi yang lebih baik. Tetap terus belajar dan mempunyai jalan pemikiran yang jarang dimiliki manusia lain.
7. Sahabat-sahabat Penulis semasa SMA, **Tassya Areta Andriani, Alda Alamanda Ayu Aquila, Maria Gading, dan Novika Winda Pasha**, atas dukungan dan doanya senantiasa menyertai Penulis meski dengan rentan jarak dan waktu.
8. Sahabat-sahabatku seperjuangan dan rekan berdinamika mengenai kehidupan mahasiswa **Imam Lazuardi, Muhammad Azriel Ghifary, Laksmi Dewi Rossydhha Hamid**. Atas dukungan moril, waktu, ketulusan, dan kasihnya membersamai Penulis pada masa terendah hingga mampu berdiri seperti sekarang. Semoga kedepannya, senantiasa menjadi sahabat yang mendukung satu sama lain dan terjalin silaturahmi hingga tua kelak.

9. **Alm. Abangda Maulana Bimasakti**, atas kesempatannya memperkenalkan Penulis tentang dinamika di lembaga mahasiswa dan mengajari cara membangun jaringan dengan basis silaturahmi dan ketulusan hati.
10. **Danang Hendrakis**, telah membantu menguraikan dan mendeskripsikan benang yang rumit dalam kepala Penulis sehingga menghasilkan topik karya ilmiah ini, **Zieyad Alfieyad**, sebagai abang yang senantiasa berkenan berdiskusi terkait karya tulis Penulis, dan **Elfian Fauzi** telah membantu kesulitan-kesulitan Penulis dalam proses pengerjaan karya tulis ini.
11. Senior-senior penulis yang selalu menjadi inspirasi dalam proses penulis dimasa kuliah, Zakiul Fikri, Retno Widiastuti, Wahyu Prakoso, Ahmad Faiq Rifqi, Fariz Al-Qindi, Tsabit Aqdamana, Deris Destias, Ahmad Rafika Putra, Irhas Rizkatillah, Lukman Nurhakim, Muhammad Helmi, Rama Kurniawan, Kinas Putra Ariska, Nicky Xavier Chaniago, Yustika Ardhani, Athallah Rafif, Aufa Imam Muzaki, Sultan Salahudin, Ijlal Anas Herlambang, Priski Swastiwi, Khaerul Firman, Igreya Ramadhani, Muhammad Amin Darmawan, Rofi Zaidan, Rafif Tanto.
12. Kawan-kawan seperjuangan semasa kuliah penulis Mursyid Abdurrauf, Ryan Ade Saputro, Alfath Satrio Puruhito, Abid Waradhan, Fauzan Ekayoga, Gusmar Fahriza, Faiz Arrafi, Aditya Rizky Pradana, Abdan Syakura, Rochimin Kadir, Ade Krisna, Zharif Azafran, Ryan Ade Saputra, Ailsa Mumtaz Refadi, Syahrul Ramadhan, Ari Arsitaningrum, Maghfira Yuliza, Putri Azzahra, Eka Detik Nurwagita, Nanda Padma, Ratna Wahyuning, Aira Almira, Selda Qoyyimah, Shafira Aretha, Nasywa Athaya, Tyas Eka Lestari, Kurniati Mulqiyah, Tiara Salsabila Irfan Bey, Faizah Adila, Bella Rhezi, Arqi Mubarrok, Rif'at Muhajir, Aditya Ikhsan Nurjaman, Aqil Hakim, Rizqy Syahnur, Pamor Askayoga, Salsabila Indira, Devyta Siregar, Syifa Mazida, Sarah Apriza, Ani Tania, Fridho Handoyo, Panji Ulhaq.
13. Adik-adik penulis, Afifah Azzah Dzakiyah, Raden Rara, Ahmad Bahyj, Sulthon Zainawi, Badruzzaman, Aditya Tomo, Aditya Khrisna Murti, Nabila

Shafa, Ando Rayhan, Mahatir Amran, Ardhin Fahrezi, Nabila Brusandi, Siva, Azwa Maulana, Rashida Adzkiya, Naswa, Faris.

14. Keluarga besar di organisasi, tempat perjuangan, tempat berproses yang pernah penulis lalui semasa kuliah, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII, Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII, Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII, Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII, Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII, Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UII, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII, dan Firma Hukum Themis Indonesia.

Akhir kata, Penulis kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini meski hanya melalui pemikiran sederhana. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang berkesempatan membaca. *Aamiin.*

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Penulis,

Salsabella Sania Putri

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengajuan.....	iii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	iv
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	vi
Lembar <i>Curriculum Vitae</i>	ix
Halaman Motto.....	xi
Halaman Persembahan	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi.....	xvii
Daftar Tabel	xix
Abstrak	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional dan Batasan Kajian	25
G. Metode Penelitian.....	26
H. Kerangka Skripsi.....	31

BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Teori Hak Sipil dan Politik	32
B. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia.....	36
C. Teori Negara Hukum dan Demokrasi	43
D. Teori <i>Rule of Ethics</i>	48
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Faktor-Faktor Penyebab Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia	54
B. Urgensi Pembatasan Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia	61
C. Konsep Pembatasan Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia	97
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	119
Daftar Pustaka	121

DAFTAR TABEL

Grafik

Grafik 1. Indeks Korupsi Parta Politik Tahun 2002 hingga 2014..... 69

Tabel

Tabel 1. Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan 84

Tabel 2. Daftar Kepala Daerah dalam Politik Kekerabatan yang
Terjerat Korupsi 85

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji dan mendeskripsikan pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah dengan menganalisis faktor-faktor penyebab, urgensi, serta konsep pembatasan hak politik kekerabatan yang proporsional dan sesuai ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengambilan data yang dilakukan oleh penulis ialah melalui studi Pustaka (*library research*) yang tersiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan sumber internet serta referensi lain yang relevan dan berkaitan dengan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah. Teknik analisis dalam penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembatasan hak politik kekerabatan dapat dilakukan karena termasuk kualifikasi *derogable rights* dan secara *legitimate aim* membolehkan adanya pembatasan itu selama dilakukan secara proporsional dan bertujuan terhadap kepentingan publik dan ketertiban umum. Selain itu, pembatasan dapat dilakukan melalui mekanisme politik sebagai wujud daulat rakyat yaitu dengan membentuk undang-undang.

Kata Kunci: Pembatasan, Politik Kekerabatan, Pemilihan Kepala Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, negara dapat disebut demokrasi apabila berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (*from people, by the people, to the people*).¹ Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka, rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat, dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui sistem demokrasi perwakilan.²

Sistem demokrasi diakui adanya hak pilih secara universal, baik hak memilih maupun hak dipilih.³ Sehubungan itu, Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

¹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

² Allan Fatchan Gani Wardhana, dkk, *Potret Penentuan Bakal Calon Legislatif*, PSHK FH UII, Yogyakarta, 2020, hlm. 16.

³ Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia berbunyi: “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”.

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴ Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵ Kemudian, Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.⁶

Secara jelas, konstitusi menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan hak pilih guna terwujudnya negara demokrasi.⁷ Ketentuan hukum yang ada membuka ruang sebebannya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya.⁸ Apabila ditarik, tujuan dari demokrasi adalah mewadahi rakyat dalam mengartikulasi kepentingan melalui penentuan figur dan atau menjadi sosok kepemimpinan pada periode tertentu dengan tujuan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Pergantian pemimpin merupakan syarat menciptakan iklim demokrasi yang sehat.⁹ Salah satu praktik politik pergantian pemimpin yang lazim terjadi di Indonesia adalah politik kekerabatan. Secara definif, politik kekerabatan

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ KPU Jawa Timur, UU Pilkada Bukan Kitab Suci yang tidak dapat Direvisi, *Jurnal Ide (Inspirasi dan Demokrasi)*.

⁸ Ditjen Kemenkumham, Hak Politik warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi), dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>.

⁹ Budi Prianto, Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm. 106.

adalah proses mobilisasi regenerasi kekuasaan kaum oligarki yang bertujuan untuk meraih atau melanggengkan kekuasaan. Sedangkan, kekerabatan politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang mengandalkan familisme atau hubungan kekerabatan. Kekerabatan politik merupakan sistem yang bertentangan dengan demokrasi karena membatasi ruang lingkup demokrasi yang seharusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya.¹⁰

Politik kekerabatan di Indonesia sendiri telah terjadi sejak orde lama. Dari keluarga presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno hingga keluarga Presiden Joko Widodo, anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi walikota Solo dan menantunya Bobby Nasution yang sekarang menjadi walikota Medan.¹¹ Selain itu, daerah yang cukup fenomenal dengan politik kekerabatannya adalah Provinsi Banten. Jejak politik Ratu Atut diikuti oleh anggota keluarganya, mulai dari saudara, suami, ipar, mertua, ibu tiri, hingga anak-anaknya.¹² Fakta menunjukkan bahwa politik kekerabatan yang telah dilakukan memangkas hak rakyat dan dapat melahirkan pemimpin yang tidak kompeten serta melahirkan neo-tirani. Selain itu, berkembangnya politik kekerabatan juga merugikan ekonomi rakyat karena mengganggu persaingan usaha yang sehat.

¹⁰ Djoni Gunanto, Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm 177.

¹¹ *Ibid.*

¹² Idntimes.com. 2020. Daftar Nama Dinasti Ratu Atut di Pangung Politik Banten. Dikutip dari <https://banten.idntimes.com/news/banten/khaerul-anwar-2/nama-nama-dinasti-ratu-atut-di-banten>. Pada 10 Oktober 2022 Pukul 20.17 WIB.

Praktik politik kekerabatan menjadi normalisasi fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme merebak di Indonesia yang dapat merugikan rakyat. Hal ini disebabkan sistem tersebut dapat memicu pelemahan tatanan demokrasi karena diisi oleh kekerabatan dengan pola dinasti atau hierarki pada sistem politik. Seperti politik kekerabatan berdampak pada buruknya penyerapan aspirasi rakyat, *controlling the system*, tidak terciptanya *check and balances* lembaga negara. Terlebih lagi, akan menimbulkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik dimana adanya kekerabatan dapat menciptakan *power influence accumulation* dalam menguasai wilayah untuk memenangkan kontestasi politik dibandingkan calon lainnya. Sehingga merefleksikan buruknya representasi warga negara dalam politik.¹³

Menurut Lord Acton, “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” yang berarti kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut akan pasti korup.¹⁴ Kekerabatan politik yang dilakukan oleh petahana merupakan salah satu bentuk nepotisme agar petahana dapat memberi kekuasaan selanjutnya kepada keluarganya. Desain korupsi seperti ini dapat digunakan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Politik kekerabatan merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁵ Bahaya nepotisme

¹³ Djoni Gunanto, Op.Cit., hlm 178.

¹⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 43.

¹⁵ Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm 1.

dapat berdampak pada ketidakadilan politik, hilangnya pendidikan politik, tumpulnya kedaulatan rakyat sangat bertentangan dan merugikan masyarakat karena tidak mencerminkan keadilan dan hak asasi manusia.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang mengadili dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya serta Pasal 7 huruf s menjadi landasan hukum sahnya politik kekerabatan yang terjadi di daerah.¹⁷ Pasal 7 huruf r yang berbunyi bahwa “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*”. Menunjukkan bahwa putusan tersebut didasarkan pandangan adanya larangan bagi keluarga petahana atau penguasa untuk ikut serta dalam kontestasi politik merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar konstitusi warga negara.¹⁸

Idealnya demokrasi seharusnya memastikan ruang aspirasi rakyat dalam proses politik sesuai dengan konstitusi. Namun, adanya politik kekerabatan telah menghambat partisipasi masyarakat dan merusak makna dari demokrasi

¹⁶ Agus Riwanto. 2018. *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi*, Setara Press, Malang, hlm. 5.

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

¹⁸ Lita Tyesta Addy Listya Wardhanir, Politik Dinasti Dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Universitas Diponegoro*, hlm. 230.

untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana mekanisme pendelegasian dan kandidasi yang diajukan oleh partai politik seringkali didasarkan pada keinginan elit, bukan pada *track record* dan integritas calon. Fenomena politik kekerabatan menunjukkan melemahnya demokrasi dan secara khusus disebabkan oleh institusi partai politik dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Negara Indonesia sejatinya telah menentukan politik hukum yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 ialah keterkaitan dengan tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*). Sebaliknya, politik kekerabatan akan menimbulkan dampak buruk pada sistem demokrasi karena cenderung menghasilkan kekuasaan yang korup secara absolut dan tidak akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan *track record* pemimpin yang tidak *compatible*. Oleh sebab itu, diperlukan pencegahan politik kekerabatan dengan mekanisme pembatasan hak politik guna mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) kekuatan kerabat untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikan wewenang.¹⁹

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah, alasan urgensi diperlukan pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan

¹⁹ Fritz Edward Siregar, *Diskualifikasi Petahana Kajian Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah di Pilkada*, Kontitusi Press, Jakarta, 2021, hlm. 87.

kepala daerah dan konsep pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah. Adapun judul yang penulis angkat pada penelitian kali ini yaitu: **“Pembatasan Hak Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia?;
2. Apa urgensi pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia?;
3. Bagaimana konsep pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia;
2. Untuk mengetahui urgensi pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah; dan

3. Untuk mengetahui konsep pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan isu penelitian penulis. Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, penulis menguraikan sebagai berikut:

Judul Jurnal	Penulis	Muatan Materi
Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia	Djoni Gunanto	Dalam penelitian tersebut mengkaji fenomena politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional.

<p>Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIII/2015</p>	<p>Septya Hanung Surya Dewi dan Agus Riswanto</p>	<p>Dalam penelitian tersebut, mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadap pembatasan politik dinasti pada pemilihan kepala daerah, serta menganalisis putusan tersebut telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.</p>
<p>Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia</p>	<p>Rizki Ramadani & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto</p>	<p>Dalam penelitian tersebut mengkaji terkait hukuman pencabutan hak politik dianggap konstitusional dengan batasan-batasan tertentu. Penerapan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar HAM. Terlebih dijatuhkan terhadap terpidana korupsi yang sangat merugikan masyarakat.</p>

<p>Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia</p>	<p>Muh. Sabaruddin Sinapoy dan Sofwan Sanib</p>	<p>Dalam penelitian ini mengkaji regulasi yang ada terkait keabsahan pencabutan dan pembatasan hak politik warga negara yang ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. Bahwa dalam kajian ini menilai pembatasan peniadaan, dan penghapusan hak pilih warga negara merupakan penyimpangan serta salah satu bentuk pelanggaran HAM warga negara.</p>
<p>Pembatasan Hak Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah</p>	<p>Salsabella Sania Putri</p>	<p>Penelitian ini akan membahas faktor-faktor penyebab politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah, urgensi diperlukannya pembatasan hak politik kekerabatan dan konsep pembatasan sebagai sistem yang dapat menstabilkan demokrasi di Indonesia. Karena politik kekerabatan tidak mencerminkan keadilan dan hak asasi manusia.</p>

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hak Sipil dan Politik

Secara historis, hak asasi manusia muncul karena adanya pemikiran bahwa setiap individu dikarunia oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya sehingga itu tidak dapat dicabut oleh negara. Dalam teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah individu tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka.²⁰ Sejarah perkembangan hak asasi manusia pada generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hak sipil dan politik merupakan upaya awal perjuangan penegakan hak asasi manusia itu sendiri.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 dalam sidangnya telah mengesahkan *Internatonal Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/ICCPR). Konvenan ini bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok sipil dan politik yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal 6 bab dan 53 pasal.²¹

²⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 4.

²¹ Komnas HAM, *Instrumen HAM Nasional*, Tim Publikasi Komnas HAM, 2020, hlm. 355.

Indonesia meratifikasi konvenan tersebut menjadi undang-undang karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Undang- Undang Dasar 1945 telah secara tegas menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang berkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- b. Refleksi praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, sehingga ada kewajiban negara untuk memperbaikinya;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 yang memberi amanat kepada Presiden dan DPR untuk mengesahkan berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila da Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Rekomendasi dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 1998-2003, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No.129 Tahun 1998, dan ditegaskan Kembali dalam RAN HAM 2004-2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden No.4 Tahun 2004. RAN-HAM 2003-2009, menempatkan pengesahan konvenan hak asasi manusia tersebut, sebagai prioritas utama.²²

²² Setjen DPR, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang *Internatonal Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/KIHSP), 2005.

Secara definitif, hak sipil dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan orang lain khususnya negara. Dilain sisi, hak politik adalah kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam urusan publik.²³ Hak sipil dan politik diartikan sebagai hak yang dimiliki warga negara berhadapan dengan entitas negara yang memiliki kedaulatan.²⁴ Hak sipil dan politik meliputi:²⁵

- a. hak hidup;
- b. hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
- c. hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
- d. hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
- e. hak atas bergerak dan berpindah;
- f. hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- g. hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan, dan beragama;
- h. hak bebas berpendapat dan berekspresi;
- i. hak untuk berkumpul dan berserikat; dan
- j. hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Klasifikasi hak asasi manusia berdasarkan hukum nasional maupun internasional dikelompokkan menjadi hak yang bersifat *derogable rights* dan *non derogable rights*. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor

²³ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 82.

²⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁵ Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Artikel, dikutip dari <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> pada 17 Januari 2023 Pukul 13.58.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur mengenai hak manusia yang bersifat mutlak (*non derogable*), yaitu hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. hak yang bersifat dapat ditangguhkan/dikurangi pelaksanaannya (*derogable right*) yaitu: hak untuk bekerja; hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik; hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi; hak mendapatkan pendidikan; hak berpartisipasi dan berbudaya (hak ekonomi, sosial, dan budaya).²⁶

Pemenuhan hak sipil dan politik dalam suatu negara menurut Robert A. Dahl dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu: (1) hak untuk memberikan suara; (2) hak untuk memperebutkan jabatan publik; (3) hak untuk berkompetisi dalam memperebutkan suara; (4) pemilihan yang bebas dan adil; dan (5) pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik.²⁷ Peranan negara dalam menjamin hak sipil dan politik dapat terukur melalui ketersediaan instrumen hukum, baik secara konstitusional maupun institusional.

²⁶ Lihat Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Robert A. Dahl, *The Past and The Future of Democracy*, (Universita degli Studi di Siena), 1999, hlm. 11.

2. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia

DF. Scheltens, mengemukakan bahwa hakikat hak asasi manusia adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah orang lain.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi hak asasi manusia adalah kebebasan yang berdasarkan pada penghormatan atas kebebasan orang lain. Maka, saat kebebasan individu memasuki ranah kebebasan orang lain maka kebebasan itu berakhir. Dalam perspektif teori HAM, dikenal doktrin pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*) dalam hak sipil dan politik. Derogasi dan limitasi merupakan mekanisme yang memungkinkan “pengecualian” bagi suatu negara untuk menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi khusus atau darurat. Maka hak- hak yang boleh dikecualikan dikenal sebagai *derogable rights*.²⁹

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right/DUHAM*) yang berbunyi,

“Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya setiap orang hanya tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi

²⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum dan Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17.

²⁹ Laporan Penelitian Research Group, *Politik Pembatasan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia*, Laporan, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, 2019, hlm. 13.

persyaratan moralitas ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat demokratis”.³⁰

Hal ini dapat di artikan bahwa pembatasan pada hak-hak individu menjadi lazim dan wajar saat diperlukan.³¹

Konstitusi sendiri telah mengatur pembatasan dan jaminan kemerdekaan atas hak-hak dasar warga negara. Hak dasar warga negara dijamin keberadaannya oleh konstitusi, namun tetap diperlukan adanya pembatasan guna menjaga pemenuhan hak tersebut bagi setiap orang.

Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan;

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.³²

Pembatasan secara operasional ditegaskan dalam Pasal 73 UU HAM menyatakan hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa.³³ Tujuannya, menjamin pengakuan dan

³⁰ Lihat Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*).

³¹ Global Citizenship Commission, *The Universal Declaration of Human Rights in the 21st, Open Book Publishers*, hlm. 58.

³² Lihat Ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Lihat Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pembatasan ini juga diakui oleh masyarakat internasional, yang dapat dibuktikan dengan ketentuan ICCPR dimana terdapat ketentuan bahwa yang memperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban memenuhi hak asasi manusia. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum.

Pembatasan diperlukan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Secara fundamental memberlakukan pembatasan berdasarkan klausul pembatasan umum atau khusus harus memenuhi persyaratan tertentu. Alasan untuk memungkinkan dilakukan pembatasan harus didasarkan pada kepentingan negara yang sah dan kejahatan pembatasan hak harus benar-benar proporsional dan mutlak diperlukan untuk keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, pembatasan harus ditentukan oleh hukum. Instrumen hak asasi manusia internasional dan konstitusi nasional biasanya mensyaratkan diundangkannya undang-undang tertentu untuk membatasi hak asasi manusia.³⁴

Tujuan pembatasan haruslah perlindungan kepentingan negara yang sah. Perlindungan keamanan nasional, keselamatan publik, kesejahteraan ekonomi, kesehatan masyarakat, moral publik, hak dan kebebasan orang

³⁴ Abdie Jibril Ali, Distinguishing limitation on Constitutional Right from Their Suspension: A Comment on The Cude Case, *Haramaya Law Review*, 2005, Vol 1:2, hlm. 6.

lain, serta pencegahan kejahatan dan kekacauan adalah beberapa contoh kepentingan negara yang sah. Klausul pembatasan dalam instrumen hak asasi manusia harus jelas bahwa pembatasan harus proposional dengan tujuan yang dicapai dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis.³⁵

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU KIHSP) disebutkan negara pihak diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak asasi manusia. Penyimpangan tersebut dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan, dan moralitas, serta menghormati hak kebebasan orang lain. Pembatasan terhadap hak ini harus tegas dijelaskan secara limitatif, karena menyangkut keberlangsungan kehidupan dan masa depan manusia.³⁶

3. Teori Negara Hukum dan Demokrasi

Negara hukum berlandaskan pada kontitusi merupakan *basic deman* dari sebuah bangsa. Konsep negara hukum dilahirkan dengan tujuan untuk memblokade tindakan kesewenang-wenangan dari kekuasaan

³⁵ Warih Anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm. 34.

³⁶ *Ibid*, hlm. 26.

dengan praktik sistem absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat itu sendiri.³⁷ Menurut Prof. Dr. Wirjono dalam istilah negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya terdapat (1) alat-alat perlengkapan negara tidak boleh sewenang-wenang dan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku; dan (2) semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.³⁸

Orientasi negara hukum salah satunya perlu ditegakkan dengan budaya hukum dan politik di masyarakat. Namun, kekuasaan yang terlalu besar cenderung membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang. Kontrol masyarakat terhadap cita-cita negara hukum dapat dijalankan dengan sistem demokrasi. Menurut Franz Magnis Suseno, bahwa “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi adalah cara paling aman untuk mempertahankan control atas negara hukum”.³⁹ Korelasi antara negara hukum dan demokrasi telah termuat dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (2) dan (3).⁴⁰ Konsep negara hukum dan demokrasi dapat dimaknai mekanisme kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang saling menopang satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan.

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “*demos*” yang

³⁷ Abdul Aziz Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁸ Didi Nizami Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, hlm. 13.

³⁹ Dimas Rijalul Ahmad, Negara Hukum Demokrasi, *Jurnal Universitas Ekasakti*, hlm. 5.

⁴⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berarti “rakyat” dan kata “*kratos*” yang berarti “pemerintahan”, sehingga kata “demokrasi” berarti suatu pemerintahan dari rakyat.⁴¹ Makna dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan baik yang dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui sistem pemerintahan yang menjalankan kepentingan rakyat. Sehingga sistem pemerintahan dalam negara dapat disebut demokrasi apabila berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (*from people, by the people, to the people*).⁴²

Teori pendukung paham demokrasi bermula dari teori kontrak social (*social contract*), kemudian berkembang dengan teori kedaulatan rakyat (*democratie soveriniteit*) dan berlanjut dengan teori negara hukum demokrasi (*democratie rechstaat*). Dalam demokrasi, rakyat sebagai manusia harus dihormati hak-haknya oleh negara. Sebagaimana, dalam paham demokrasi hak asasi manusia (HAM) memperoleh penghormatan dan penghargaan serta perlindungan yang layak.⁴³

Demokrasi telah menjadi jawaban dalam menyelesaikan masalah. Adapun

⁴¹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik Cetak ke-7*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 50.

⁴² Munir Fuady, *Loc.Cit.*, hlm. 2.

⁴³ Nurul Qamar, *Op.Cit.*, hlm 20.

beberapa faktor terkait demokrasi menjadi sebuah jawaban yaitu *pertama*, faktor prosedural. Putusan dilakukan secara demokratis dengan pengambilan suara mayoritas yang lebih mencerminkan kehendak rakyat untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan.

Kedua, faktor kepatuhan terhadap keputusan pemerintah. Karena keputusan itu diambil berdasarkan keputusan bersama. *Ketiga*, faktor tujuan substantif yang hendak dicapai karena demokrasi akan menciptakan kemajuan dalam suatu tatanan masyarakat. *Keempat*, faktor mencari kebahagiaan. Berdasarkan paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sehingga dengan proses demokrasi diharapkan dapat melahirkan kebahagiaan yang dikehendaki oleh rakyat.⁴⁴

Kehendak rakyat melahirkan suatu konsep negara yang disebut negara demokrasi. Prinsip kebebasan menjadi tiang dari demokrasi. Namun, kebebasan dalam demokrasi tidak sebebaskan-bebasnya, terdapat batasan dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan suatu tindakan anarki. Dalam praktik demokrasi disebut istilah kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan adanya kebebasan bertanggung jawab diharapkan demokrasi tidak menimbulkan kerugian dari satu pihak ke pihak lain sehingga dapat menghadirkan pemimpin yang dapat menjalankan amanah untuk kepentingan rakyat.

⁴⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 6.

4. *Rule of Ethics Theory*

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethos*, artinya bentuk tunggal, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir.⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika ialah ilmu tentang adat kebiasaan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat istiadat yang umum berlaku di lingkungan kesatuan sosial tertentu.⁴⁶

Ajaran terkait etika berkaitan dengan pandangan moral. Menurut Emile Durkhem, salah satu unsur moral adalah otonomi penentuan nasib yaitu otonomi yang menyangkut keputusan pribadi dengan mengetahui sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.⁴⁷ Sistem dari etika sendiri dapat berfungsi memberikan teguran atau peringatan yang bersifat mendidik.

Sebagai ilmu, etika terbagi menjadi dua yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum sendiri membahas prinsip-prinsip secara umum yang diberlakukan kepada setiap tindakan manusia.⁴⁸ Sedangkan etika khusus terbagi menjadi dua yaitu etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya pribadi dengan kepercayaan agama dan hati

⁴⁵ K. Bretens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 4.

⁴⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1990, hlm. 592.

⁴⁷ Emile Durkhem, *Pendidikan Moral*, Cetakan ke-1, Erlangga, Jakarta, hlm. xi.

⁴⁸ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 212.

nuraninya dan etika sosial yang membahas kewajiban dan norma-norma sosial yang harus dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁹

Salah satu cabang dari etika sosial adalah etika politik. Etika politik hadir sebagai filter dan penopang bagi bekerjanya sistem norma hukum. Secara definitif ditegaskan bahwa etika politik ialah kristalisasi nilai dari logika politik warga negara. Tolak ukur utama dalam etika politik ialah harkat dan martabat manusia yang hakikatnya merupakan individu sosial sebagai makhluk Tuhan.⁵⁰ Pengertian politik yang disandingkan dalam etika politik berarti keanekaragaman kegiatan masyarakat yang berkenaan dengan sistem politik pada suatu negara tertentu.⁵¹

Secara konsep, politik berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian kekuasaan (*distribution of power*), dan alokasi (*allocation*).⁵² Etika politik yang diimplementasikan dalam tindakan diperlukan hukum yang berfungsi mengingatkan manusia dari pelanggaran perilaku yang dilakukan. Hukum *bak tubuh* dan etika sebagai jiwa atau rohnya. Etika merupakan basis sosial bekerjanya sistem hukum.

⁴⁹ K. Bretens, *Op.Cit.*, hlm. 217.

⁵⁰ Sugiyono, Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Ali Syariati, *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah, hlm. 50.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Miriam Budiarmo, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi selain memuat nilai-nilai hukum juga berisi nilai-nilai etika.⁵³ Ketua Mahkamah Agung Earl Warren (1953-1969) pernah mengatakan, “*Law is floats in a sea of ethics*”, hukum mengapung diatas samudera etika. Hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan, jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik.⁵⁴ Penerapan konsep *rule of ethics* tercakup pengertian kode etik dan pengadilan etika. Bentuk sanksi etika menurut *American Speech Language Hearing Association (ASHA)*, antara lain:

- a. *Reprimand*;
- b. *Censure*;
- c. *Revocation*;
- d. *Suspension*;
- e. *Withholding*;
- f. *Cease and desist order*.⁵⁵

Praktik sanksi tersebut diatas perlu dikembangkan dalam prinsip-prinsip etika baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, peran etika dalam penyelenggaraan negara sangatlah penting untuk menjaga citra demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara yang dipandang baik.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 68.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

F. Definisi Operasional dan Batasan Kajian

Secara konseptual, penerapan pemilihan kepala daerah yang demokratis dengan melakukan pembatas hak politik kekerabatan memang bukan pembahasan yang baru. Namun, didalam literatur hukum terdapat keragaman terminologi serupa antara lain politik kekerabatan dan kekerabatan politik. Selain itu, politik kekerabatan juga disebut politik dinasti. Sedangkan kekerabatan politik (*political family*) sering disebut dinasti politik.

Pertama, politik kekerabatan. Djoni Gunanto mendefinisikan bahwa politik kekerabatan ialah proses mobilisasi regenerasi kekuasaan kaum oligarki yang bertujuan untuk meraih atau melanggengkan kekuasaan.

Kedua, kekerabatan politik. Djayadi Hanan mendefinisikan kekerabatan politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang mengandalkan familisme atau hubungan kekerabatan, didalamnya terbentuk mekanisme suksesi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dari masing-masing pendekatan konsep di atas, penulis membatasi kajian dengan mengidentifikasi politik kekerabatan. Berdasarkan terminologi yang ada, konsep pembatasan hak politik kekerabatan melahirkan beberapa variabel, antara lain hak untuk terlibat dalam politik, hak memperoleh kekuasaan, dan hak persamaan kedudukan. Variabel tersebut akan digunakan penulis sebagai

objek riset pembaharuan sistem hukum mengenai pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini berfokus mengkaji pembatasan hak politik kekerabatan sebagai langkah untuk pembaharuan sistem hukum di Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai pembatasan hak politik kekerabatan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat berupa perundang-undangan dan/atau putusan-putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota.
 - h) Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.
- 2) Putusan Pengadilan
- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

g) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 87/PUU-XX/2022
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap Undnag-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang berkaitan dengan hasil pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu antara lain buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pembatasan hak politik kekerabatan.
- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum sebagai bahan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak politik kekerabatan sebagai landasan dasar dalam melakukan penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengidentifikasi prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada untuk menghasilkan gagasan baru terkait pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah sebagai langkah pembaharuan hukum di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian studi pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan sumber internet serta referensi lain yang relevan berkaitan dengan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah sebagai pembaharuan sistem hukum di Indonesia.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan kerangka penelitian sebagai berikut:

1. BAB I ialah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan.
2. BAB II ialah bagian yang menjelaskan landasan teori terkait pembatasan hak asasi manusia.
3. BAB III ialah bagian yang menjelaskan terkait analisis penulis dan pembahasan mengenai isu yang dibahas berupa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, urgensi pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah; dan konsep pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah.
4. BAB IV ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat pada pembaharuan sistem demokrasi Indonesia di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Teori Hak Sipil dan Politik

Menurut Jhon Locke, tidak seorang pun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Dalam hal ini menegaskan seluruh aktivitas wakil rakyat ditentukan oleh persetujuan rakyat.⁵⁶ Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyat mempunyai dan memegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Kebijakan politik bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam sistem demokratis yang dianut suatu negara haruslah memiliki kebijakan yang menjamin hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk.

Istilah sipil (*civility*) berarti “keadaban” yang berkaitan dengan kebebasan, kesederajatan, dan keseimbangan.⁵⁷ Sedangkan, hak politik ialah hak warga negara yang merupakan simbol dari penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi dalam konteks negara hukum.⁵⁸ Hak sipil dan politik sendiri merupakan seperangkat hak yang tidak dipisahkan satu sama lain. Pemenuhan hak sipil dan politik merupakan syarat diakuinya

⁵⁶ Daya Negeri Wijaya, *John Locke dalam Demokrasi*, Fakultas Sejarah dan Budaya Universitas Negeri Malang, Malang, 2014, hlm 14.

⁵⁷ Muhammad Ichrom, *Studi Analisis Hak Sipil Agama Menurut Piagam Madinah*, Thesis Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011, hlm. 7.

⁵⁸ Handrawan, *Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional*, *Jurnal Holrev*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 407.

suatu pemilihan umum.⁵⁹ Dalam hak sipil dan politik mengandung makna antara lain kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan keamanan (*securite*).⁶⁰ Hal ini berarti hak sipil dan politik berisikan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak dasar warga negaranya.

Kewajiban dan tanggung jawab negara antara lain, *pertama*, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia. *Kedua*, negara berkewajiban melindungi (*to protect*) hak asasi manusia dalam hal ini menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dan menghapus diskriminasi sebagai perlindungan hak asasi manusia. *Ketiga*, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia dengan mengawal penerapan regulasi yang mengatur.⁶¹

Bentuk regulasi dalam perlindungan hak sipil dan politik ialah perlindungan melalui produk politik dan perundang-undangan, negara tidak membatasi kebebasan warga negara untuk melaksanakan kegiatan pribadi serta aktivitas politiknya, aparat negara mengambil tindakan pelanggaran hukum, dan pengadilan melaksanakan proses hukum tanpa diskriminasi.⁶² Indonesia sendiri mengatur hak politik dalam beberapa Pasal yang termuat pada konstitusi, antara lain Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) yang

⁵⁹ Achmad Fikri Rasyidi, Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal HAM*, Vol. 8, No.1, 2017, hlm. 42.

⁶⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 48.

⁶¹ Muhammad Ichrom, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁶² *Ibid.*, hlm. 9.

menunjukkan adanya jaminan pengakuan hak politik khususnya mengatur tentang kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan.⁶³

Terlebih lagi, dalam ketentuan Pasal 43 UU HAM menyebutkan bahwa, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,*”⁶⁴ yang berarti memberikan makna dasar menjamin hak setiap orang turut serta dalam pemerintahan. Sementara dalam Pasal 25 UU KIHSP menyatakan:

“Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: (a) ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; dan (c) mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya”.⁶⁵

Beberapa regulasi tersebut menegaskan bahwa prinsip HAM universal menyebutkan negara wajib menjamin hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*), karena setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun

⁶³ Handrawan, *Op.Cit.*, hlm. 410.

⁶⁴ Lihat Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁵ Lihat Ketentuan Pasal 25 Undang *Internatonal Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/ICCPR).

memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak ini supaya tercapailah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Selain itu, hak sipil diatur salah satunya dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bentuk perlindungan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia yang diatungkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, bukan berarti pengaturan hak asasi manusia sendiri dalam konstitusi tanpa batasan. Kehadiran ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945 mengatur terkait pembatasan sebagai upaya untuk menjaga tertib bermasyarakat dan bernegara. Negara-negara pihak ICCPR juga diperbolehkan untuk mengurangi kewajiban pemenuhan hak-hak tersebut dengan pelaksanaan yang seimbang dan tidak mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang menimpa dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.⁶⁶

Penerapan dari hak sipil dan politik dalam suatu negara dapat ditinjau dengan beberapa indikator, antara lain: terdapat partisipasi politik yang tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas, terdapat kebebasan individu untuk berbeda pendapat, kebebasan pers, dan hak untuk memperoleh informasi, terjaminnya hak untuk berorganisasi, hak untuk beroposisi, dan terdapatnya penegakan hak petisi dan berdemonstrasi.⁶⁷

⁶⁶ Annisa Desiana, Pemenuhan Hak Politik Warga Masyarakat Adat Baduy, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 31.

⁶⁷ Muhardi Hasan, Estika Sari, Hak Sipil dan Politik, *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV, No. 1, 2005, hlm. 97.

Peran hak sipil dan politik secara ideal tercermin dalam sistem demokrasi yaitu menyangkut partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik.⁶⁸ Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan aktivitas sekumpulan orang yang secara aktif memilih pemimpinnya.⁶⁹ Partisipasi politik ini berkorelasi secara positif terhadap representasi rakyat dalam urusan pemerintahan. Namun, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara rentan adanya pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya hak sipil dan politik. Faktor yang memicu salah satunya adalah kesenjangan dan ini perlu dibatasi dalam ruang lingkup yang sepatutnya.

B. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia

Pembatasan hak asasi manusia ialah kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.⁷⁰ Dalam hal ini, pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, antara lain alasan pembatasan hak asasi manusia yang harus didefinisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut. Sehingga dalam hal ini implementasi dari pembatasan hak asasi manusia tidak boleh sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain itu, dalam pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

⁶⁸ Lihat Ketentuan Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights*.

⁶⁹ Miriam Budiardjo dikutip oleh Merphin Panjaitan, *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara*, Permata Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 73.

⁷⁰ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 58.

Ketentuan yang mengatur mengenai syarat pembatasan hak asasi manusia termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
- b. Pasal 12 ayat (3) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP);
- c. Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP);
- d. Pasal 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 4 UU KIHSP menyatakan bahwa:

“dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil tindakan untuk mengurangi kewajiban mereka menurut Kovenan ini, sejauh yang sungguh-sungguh diperlukan oleh tuntutan situasi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lain Negara Pihak menurut hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi yang semata-mata didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.”⁷¹

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) KIHSP, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

- a. hak untuk hidup;

⁷¹ Lihat Ketentuan Pasal 4 Undang *Internatonal Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/KIHSP).

- b. hak bebas dari penyiksaan;
- c. hak bebas dari perbudakan;
- d. hak untuk tidak diperhamba;
- e. hak untuk tidak dipenjara karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual;
- f. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- g. hak sebagai subjek hukum; dan
- h. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

Dalam pembatasan hak asasi manusia dikenal dengan prinsip Siracusa yang memuat hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan. Dalam hal ini dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum. Pembatasan hak asasi manusia merupakan doktrin yang memungkinkan negara memberlakukan pembatasan hak tertentu (*limitation*), kedalam tiga kelompok yaitu:⁷²

- a. berdasarkan hukum (*by law*) ialah pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis. Hukum nasional ini harus berlaku secara umum dan harus tersedia sebelum melakukan penerapan pembatasan dilakukan. Hukum tersebut juga tidak boleh dibuat dan diterapkan secara sewenang-wenang.

⁷² Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 60-63.

Ketentuan terakhir, aturan hukum yang berisi pembatasan hak asasi manusia harus dibuat secara terbuka serta dapat diakses dan/atau dibaca oleh masyarakat. Hal ini sebagai sarana masyarakat untuk mengajukan keluhan jika negara melakukan pembatasan terhadap kategori hak yang tidak masuk kategori hak yang dibatasi. Selain itu, melalui mekanisme hukumnya harus memberikan mekanisme pemulihan bagi korban yang haknya terlanggar dengan penerapan pembatasan tersebut.

- b. Alasan yang Sah (*legitimate aim*) ialah sekumpulan alasan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Alasan yang sah tersebut antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan “hak dan kebebasan orang lain” atau “hak atau reputasi orang lain”.

Penjelasan masing-masing dari alasan yang sah, ialah sebagai berikut:

- 1) Ketertiban umum ialah seperangkat aturan hukum yang menjamin bekerjanya masyarakat dan bekerjanya seperangkat aturan masyarakat guna terciptanya kondisi yang nyaman, aman dan teratur. Selain itu, alat negara yang bertugas mengontrol ketertiban umum harus dikontrol kekuasaannya melalui parlemen, pengadilan dan agen-agen independen lainnya.
- 2) Kesehatan masyarakat ialah kewenangan negara untuk membatasi hak asasi manusia dengan alasan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat

yang selalu disesuaikan dengan perkembangan sebagaimana diatur dan diperkenalkan oleh *World Health Organization* (WHO).

- 3) Moral publik ialah aturan mengenai kerangka lokalitas tertentu, baik berdasar teritori maupun berdasar kerangka agama, politik dan pandangan sosial.
- 4) Keamanan nasional ialah alasan pembatasan yang bertujuan melindungi keberadaan bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan pembatasan yang sewenang-wenang.
- 5) Keselamatan publik ialah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hidup atau integritas fisik, atau kerusakan serius atas harta benda mereka
- 6) “Hak dan kebebasan orang lain” atau “hak atau reputasi orang lain” ialah hak dan kebebasan orang lain terdiri dari dua hal yaitu (1) bahwa reputasi atau nama baik dan kebebasan seseorang dapat digunakan sebagai alasan pembatasan hak asasi manusia Jika ada konflik antara hak yang dapat dibatasi dan hak yang tidak dapat dibatasi. maka kecenderungan perlindungan harus diberikan kepada kategori hak yang tidak dapat dibatasi. Hal ini karena hak tersebut terkait dengan spirit dasar martabat manusia. (2) di sisi lain, alasan reputasi orang lain

tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini dan kritisisme yang muncul dari masyarakatnya.

- c. Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis (*necessary in a democratic society*) ialah pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi. Pada konteks ini, maka pembatasan yang mengandung segala bentuk pemaksaan, kesewenangan dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah.

Pembatasan (*limitation*) adalah mekanisme yang sering digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk membatasi hak-hak rakyatnya tanpa dikatakan melanggar hak asasi manusia. Di dalam konteks keindonesiaan, terdapat contoh pembatasan hak asasi manusia adalah dibatasinya hak seseorang yang telah dipidana penjara karena melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya di atas lima tahun untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau dicabutnya hak politik seseorang oleh pengadilan karena melakukan korupsi.

Berdasarkan Pasal 12 UU KIHSP menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik pada dasarnya tidak boleh dilakukan, kecuali karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh kovenan, yaitu: a) guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, b) melindungi kesehatan atau moral masyarakat, atau c) melindungi hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam kovenan.⁷³

⁷³ Lihat Ketentuan Pasal 12 Undang *Internatonal Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/KIHSP).

Selain itu, pembatasan tersebut harus diterapkan secara proporsional. Asas proporsionalitas dalam pembatasan tersebut, paling tidak, harus dilakukan dengan memenuhi dua aspek: 1) tidak boleh diterapkan secara diskriminatif, dan 2) dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, limitasi juga merupakan “norma pengecualian” dari norma umum hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam kovenan internasional. Karena bersifat pengecualian, maka kriteria dan indikator yang dikenakan juga harus ketat, dengan mengacu pada norma dan hukum internasional.

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas bahwa dilakukannya pembatasan diperbolehkan karena hal berikut: *pertama*, dilakukan dengan undang-undang. Konstitusi sebagai instrumen perundang-undangan yang digunakan dalam melakukan pembatasan adalah Undang-Undang, bukan bentuk lainnya yang lebih rendah. Ketentuan tersebut sebagai jaminan terwujudnya prinsip non diskriminasi.

Kedua, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Dalam hal ini, pembatasan perlu didasarkan pada niat asli (*original intent*) untuk melindungi kebebasan dan hak-hak universal. Pembatasan tidak dibenarkan jika didasarkan pada kehendak (*consent*) untuk membatasi satu kelompok tertentu demi melindungi kepentingan kelompok tertentu yang lain.

Ketiga, didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: a) moral, b) nilai-nilai agama, c) keamanan, dan d) ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis. Pembatasan tersebut harus mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat suatu negara. Pada dasarnya, prinsip hak sipil dan politik memberikan ruang bagi diadopsinya norma-norma lokal berkaitan dengan moral dan agama untuk membatasi hak-hak sipil dan politik.

Disamping itu, pembatasan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban umum (*public order*) yang berkaitan dengan sosial (*social order*), hukum (*legal order*), dan politik (*political order*). Dari pertimbangan yang digunakan dalam pembatasan tersebut memberikan ruang bagi partikularitas dalam hak asasi manusia. Hal ini disebabkan bahwa aspek norma, agama, keamanan, dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki dimensi kontekstualitas yang tinggi dan tergantung pada lokalitas masyarakat atau warga di sebuah negara.

C. Teori Negara Hukum dan Demokrasi

Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya.⁷⁴ Perspektik bahwa dalam sebuah negara hukum bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum sedangkan para pemegang kekuasaan ialah menegakkan hukum serta menjaga keseimbangan.⁷⁵ Negara hukum sejatinya adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia,

⁷⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

sehingga “*governance not by man but by law*”.⁷⁶ Lahirnya gagasan negara hukum ialah untuk membatasi kesewenang-wenangan dari sebuah kekuasaan yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat itu sendiri.⁷⁷

Secara filosofis, Indonesia menganut asas negara hukum.⁷⁸ Dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, Negara Indonesia merupakan negara *rechtstaat* atau negara yang berdasar atas hukum bukan negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (*mactstaat*).⁷⁹ Konsep negara hukum pada umumnya selalu berkiblat pada dua tradisi hukum yang ada di dunia, yaitu *common law system* dan *civil law system*.⁸⁰

AV. Dicey dalam bukunya *Introducion to Study of the Law of the Constitution* memperkenalkan istilah *the rule of law*.⁸¹ Menurut A.V. Dicey, setidaknya terdapat tiga unsur utama dalam paham *the rule of law*. Ketiga unsur utama yang dimaksud adalah supremasi aturan-aturan hukum atau dengan kata lain keunggulan mutlak hukum, kedudukan yang sama di muka hukum atau

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Cetakan keempat, 2008, hlm. 21.

⁷⁷ Abdul Aziz Hakim, *Loc.Cit.*, hlm. 4.

⁷⁸ Lihat ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004. hlm. 34.

⁸⁰Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Soedirman*, Vol. 15, No. 3, September 2015. hlm. 549.

⁸¹Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Sosiohumaniora Universitas Padjajaran*, Vol. 18, No. 2, Juli 2016. hlm. 131.

sering juga disebut dengan istilah persamaan di hadapan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi serta oleh lembaga peradilan.⁸²

Kedua paham tersebut, walaupun kerap kali dianggap identik, sejatinya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut terdapat pada tradisi hukum yang melatarbelakanginya. *Rechtsstaat* muncul dari keresahan atas titah Raja Louis XIV yang terkenal dengan sembojannya “*l’etat c’est moi*” yang berarti “*negara adalah saya*” menunjukkan bahwa sikap raja memiliki kekuasaan yang absolute.⁸³ *Rechtsstaat* muncul dari perlawanan-perlawanan tradisi hukum *civil law* yang bertujuan untuk membatasi absolutisme kekuasaan raja-raja. Sedangkan *the rule of law* muncul dalam tahapan yang evolusioner dan bertumpu atas sistem hukum *common law*.

Pada zaman modern, perkembangan gagasan negara hukum *rechtsstaat* dipelopori oleh kontribusi pemikiran beberapa pemikir, diantaranya adalah Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl, dan Fichte. Sementara konsep *the rule of law* dipelopori oleh AV. Dicey. Secara esensial, sistem hukum *common law* dan *civil law* tersebut bersepakat dalam sebuah postulat bahwa perundangan-undangan sebagai produk hukum berhulu pada praktek demokrasi dalam

⁸² *Ibid.*, hlm. 132.

⁸³ Suganda Wirananggapati, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, Jakarta, PT. Galaxy Puspa Mega, 1992, hlm. 2.

pemilihan wakil rakyat yang kemudian membentuk lembaga perwakilan rakyat. Lewat relasi inilah jejaring negara hukum dan demokrasi terbentuk.⁸⁴

Demokrasi menawarkan pilihan untuk mengatur negara secara adil dan melibatkan partisipasi rakyat yang banyak. Dalam hal ini, demokrasi mempunyai arti penting bagi rakyat sebagai sebab bahwa rakyat menyerahkan haknya untuk menentukan jalannya organisasi yang disebut negara.⁸⁵ Menurut Mahfud MD, terdapat beberapa alasan dipilihnya sistem demokrasi, antara lain demokrasi menjadi asas yang fundamental, demokrasi secara esensial memberikan panduan peran masyarakat dalam menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.⁸⁶

Esensi substansial partisipasi rakyat mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan *fair* kepada seluruh rakyat dibanding sistem lain yang menempatkan kekuasaan berpusat pada satu atau segelintir orang saja.⁸⁷ Gagasan demokrasi dapat terwujud dengan adanya pemerintahan yang dijalankan melalui kekuasaan yang terbatas atau "*limited government*" sering dikenal dalam negara hukum.⁸⁸ Makna demokrasi terimplementasi sebagai

⁸⁴ Mirza Satria Buana, "Menakar Konsep *Omnibus Law* dan *Consolidation Law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara", *Makalah* pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 dengan Tema "Penataan Regulasi di Indonesia", Jember, 10-13 November 2017.

⁸⁵ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003. hlm 19.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

⁸⁷ Efriza Jerry Indrawan, *Pengantar Politik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2019, hlm. 47.

⁸⁸ Abdul Aziz Hakim, *Op.Cit.*, hlm 176.

dasar hidup bermasyarakat sehingga rakyat menentukan ketentuan dalam masalah-masalahnya melalui kebijakan negara.⁸⁹

Indonesia sebagai negara menganut prinsip-prinsip demokrasi yang dikontrol oleh prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip tersebut ini menjelaskan bahwa sejatinya negara hukum dan demokratis berjalan beriringan.⁹⁰ Korelasi antara sistem negara hukum dan demokrasi seperti istilah “*demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna*”.⁹¹ Negara hukum dan prinsip demokrasi harus dapat mencegah adanya *gap* yang cenderung signifikan antara *si kaya* dan *si miskin*.⁹² Konsep ini mengatur sebagaimana penyelenggaraan negara perlu mengelola dengan jiwa-jiwa yang humanis, tanpa ada yang dirugikan dengan didorong oleh keinginan yang luhur untuk kehidupan kebangsaan yang berdasarkan ketertiban dan kesejahteraan sosial.⁹³ Sehingga dapat diasumsikan negara yang bertindak berdasarkan nilai-nilai demokrasi dikorelasikan dengan roh dari kedaulatan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat terealisasi dengan baik dan utuh.⁹⁴

⁸⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 114.

⁹⁰ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman*, Malang, Setara Press, 2016, hlm 36.

⁹¹ Abdul Aziz Hakim, *Op.Cit.*, hlm 160.

⁹² *Ibid.*, *Op.Cit.*, hlm162.

⁹³ Zainal Arifin Hoesein, *Op.Cit.*, hlm 39.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 206.

D. Teori *Rule of Ethics*

Dalam fenomena kegelapan politik akibat dari otoritarianisme *bak* seperti arena “*homo homini lupus*” yaitu ladang pembantaian baik secara fisik maupun secara psikis dengan berbagai kepentingan.⁹⁵ Perilaku yang menyalahgunakan wewenang dan pengibirian etika politik memicu hal tersebut. Pelanggaran terhadap etika politik menyebabkan matinya logika kebangsaan dan mengancam integrasi sosial.⁹⁶ Ancaman integrasi sosial perlu dicegah dengan penegakan norma. Sistem norma yang menuntun dan mengontrol perilaku ideal kehidupan seorang manusia ialah norma agama, norma etika, norma hukum yang secara alamiah bersifat lengkap dan saling melengkapi bersinergis satu sama lain. Doktrin supremasi hukum yang dipahami secara mutlak melahirkan pemerintahan yang tertinggi adalah hukum, *the rule of law not of man*.⁹⁷

Hukum yang terdiri dari norma-norma memuat tindakan yang dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Norma dalam etika politik berfungsi dalam rangka menegakkan kemuliaan nilai-nilai keadilan dan pedoman moral dalam menyelenggarakan tertib pemerintahan, etika pejabat publik menjadi rujukan berperilaku sehingga upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.⁹⁸ Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang tertib perlu menegakkan etika

⁹⁵ A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 19.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 21.

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 65.

⁹⁸ A Fikri Thia Naufal. *Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 54.

yang mengandung nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan sebagai cermin etika politik yang utuh.⁹⁹

Etika politik sebagai filsafat moral memuat tentang dimensi politis kehidupan manusia yang berisi standar nilai kemanusiaan berfungsi menjadi kerangka acuan teoritik dalam menjelaskan legitimasi politik dan budaya politik masyarakat. Dalam hal ini, etika politik berisikan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga terhadap negara, hukum yang berlaku, dan sebagainya.¹⁰⁰

Menurut Paul Ricoer, dalam etika politik terkandung tiga tuntutan yaitu *pertama*, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. *Kedua*, upaya memperluas lingkup kebebasan. *Ketiga*, membangun institusi-institusi yang adil. Dengan demikian, etika politik bertujuan mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik.¹⁰¹ Terlebih lagi, Muhammad Hatta berpendapat bahwa eksistensi negara sejatinya harus berdasarkan moral Ketuhanan dan moran kemanusiaan agar tidak terjerumus dalam negara kekuasaan. Pancasila hadir sebagai etika politik bangsa Indonesia yang didasarkan pada sila-sila yang terkandung dan saling menjiwai sebagai pedoman hidup bernegara di Indonesia.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁰⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 8.

¹⁰¹ *Ibid.*

Plato berpendapat bahwa negara yang baik ialah negara yang mengimplementasikan keadilan didalam koridor yang selaras dan seimbang dengan pimpinan yang berorientasi pada idealitas metafisik kebaikan. Metafisik kebaikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan menunjang kebaikan masyarakat.¹⁰² Sedangkan menurut Aristoteles, negara yang instrumennya berjalan sesuai fungsinya dan dipimpin oleh orang-orang yang berpengalaman dan memiliki keutamaan yang diperlukan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan.¹⁰³

Kekuasaan politik mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan negara yang dicita-citakan oleh kedua filsuf diatas. Berkorelasi dengan etika politik juga berperan untuk menghindari perwujudan dari negara kekuasaan itu sendiri. Menurut M. Quraish Shihab, kekuasaan politik bertujuan untuk mengatur masalah-masalah umat, maka apapun proses politik harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Dalam hal ini sejalan dengan pesan utama Rasulullah bahwa ia tidak diutus ke dunia melainkan untuk menyempurnakan etika (akhlak) manusia.¹⁰⁴ Dengan demikian tujuan untuk menggapai kekuasaan politik tidak diperkenankan melupakan nilai-nilai moral dan etika.¹⁰⁵

¹⁰² Franz Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 36.

¹⁰³ Franz Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 190.

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'an: Penafsiran M Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, IAIN Press, Medan, 2010, hlm. 113.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Nilai-nilai moral dan etika menegaskan hubungan hukum dan etika menjadikan hukum tidak boleh bertentangan dengan etika dan etika tidak boleh bertentangan dengan keimanan yang bersifat mutlak dalam agama. Dalam perspektif Islam, etika politik adalah seperangkat aturan atau norma bernegara setiap individu untuk berperilaku sesuai ketentuan Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an. Etika politik yang ingin menjawab "bagaimana hidup yang baik", tentunya bersumber dari Al Qur'an sebagai sumber dari segala sumber petunjuk bagi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Imran ayat 159 yang dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa etika dan moral kepemimpinan diperlukan untuk menciptakan ketentraman di kehidupan masyarakat. Persoalan etika politik merupakan suatu yang dipandang penting dalam Islam karena politik merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah, selain itu etika politik berhubungan dengan pengelolaan masyarakat.¹⁰⁶

Pandangan Faisal Baasir yang menegaskan bahwa etika politik bangsa dan negara bersandar pada nilai-nilai luhur ajaran agama adalah suatu keharusan. Hal ini disebabkan karena agama merupakan sistem nilai yang diyakini kebenarannya, panduan kehidupan dan modal untuk mencapai

¹⁰⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 33.

ketenangan jiwa bagi seseorang guna menentukan suatu tindakan ataupun keputusan tertentu.¹⁰⁷

Penanaman etika politik kepada para pemimpin terkait etika politik sangat perlu untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Pemimpin yang bertanggungjawab merupakan pemimpin yang mempunyai etika dan moral yang berdasarkan sumber dari nilai-nilai agama yaitu Al Qur'an. Sebagaimana pandangan Muhammad Thahir Azhari terkait beberapa prinsip Islam yang direalisasikan sebagai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu kekuasaan yang amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.¹⁰⁸

Dengan demikian, potensi penyimpangan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun konflik kepentingan (*conflict of interest*) dapat dicegah secara efektif dan efisien apabila norma hukum dan etika politik ditegakkan secara tepat, karena hukum dan etika politik berfungsi sebagai pengendali dan pembimbing ke arah perilaku yang ideal. Sistem kendali ini pula bertindak apabila terjadi pelanggaran dengan ancaman sanksi yang tegas, adil, dan pasti. Tujuan hadirnya sanksi hukum untuk membalaskan pelanggaran yang

¹⁰⁷ Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. xxxvii.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

dilakukan, sedangkan etika bermaksud menyelamatkan nama baik atau citra institusi jabatan publik di mata dan hati seluruh warga negara.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, hlm. 123.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah merupakan wujud konkret dalam melaksanakan demokrasi di daerah. Proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah menjadi harapan suksesi kepemimpinan kepala daerah yang ideal.¹¹⁰ Idealitas pemilihan kepala daerah suatu negara ditunjukkan dengan empat aspek dalam indeks demokrasi di antaranya: (1) keberadaan sistem pemilihan umum yang bebas dan adil; (2) keberadaan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif; (3) pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik seluruh warga tanpa kecuali; dan (4) keberadaan masyarakat yang memiliki rasa percaya diri yang penuh.¹¹¹

Pesta demokrasi sebagai syarat terwujudnya sistem demokrasi tidak semata-mata dijalankan karena pemenuhan proses yang bersifat prosedural dan formalitas belaka, tetapi juga sifat substansial. Dalam hal ini, suara rakyat secara individu maupun kelompok sangat penting dalam menentukan nasib

¹¹⁰ Fritz Edward Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹¹¹ Adhe Ismail Ananda, Dinasti Politik dan Implikasinya terhadap Demokrasi, Berita *Kumparan*, dikutip <https://m.kumparan.com/adhe-ismail/dinasti-politik-dan-implikasinya-terhadap-demokrasi-1wStbqeZq8n/3> dari Pada 14 Januari 2023 Pukul 09.07 WIB.

sebuah bangsa.¹¹² Tentunya praktik demikian, menjelaskan bahwa dalam negara hukum juga memerlukan sistem etika (*rule of ethics*) untuk membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh *the rule of law and the rule of ethics* secara bersamaan.

Harapan munculnya pemimpin yang ideal ini bertolakbelakang dengan realita yang menunjukkan terdapat adanya titik persinggungan bahwa suatu proses demokrasi selalu berelasi dengan kepentingan-kepentingan. Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang ilmuwan pemilu, Pippa Norris berpendapat bahwa “*semakin sering kontestasi demokrasi dilaksanakan, semakin sering pula terjadi penyalahgunaan wewenang yang menggunakan sumber daya negara*”.¹¹³ Politik kekerabatan telah mendekonstruksi gejala-gejala kekuasaan yang hegemonis dan tiran dalam menguasai berbagai sumber daya lokal. Fukuyama juga menyatakan bahwa negara yang melegitimasi sistem demokrasi dalam dirinya, sistem itu bisa rusak karena pengaruh kartel dan oligarki.¹¹⁴

Kontestasi demokrasi melalui pemilihan kepala daerah selalu mendapat sorotan dengan munculnya fenomena yang sering disebut “politik kekerabatan”. Sistem demokrasi dimanfaatkan kaum politisi dan elit penguasa untuk

¹¹² Budi Prianto, Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dan Desentralisasi, *Publisia (Jurnal Administrasi Publik)*, Vol. 1, No. 2, hlm. 114.

¹¹³ Fritz Edward Siregar, Dalam Kata Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum, hlm. vi.

¹¹⁴ Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2020, hlm.

membangun kekerabatan politik.¹¹⁵ Dalam hal ini, kecenderungan kepemimpinan daerah didominasi keluarga inti dan sanak sodara.¹¹⁶ Praktik politik kekerabatan menempatkan anggota kerabat diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan yang menjadikan kekuasaan hanya terdistribusi di kalangan kerabat yang sedarah. Ernesto Dal Bo berpendapat bahwa “*when a person holds more power it becomes likely that person will start, or continue, a political dynasty*” yang artinya politisi yang berkuasa condong untuk mendorong keluarganya menguasai jabatan politik.¹¹⁷ Pola ini mirip pewarisan dalam kearifan lokal yaitu dengan sistem *trah*.¹¹⁸

Politik kekerabatan dapat dikualifikasikan dalam tiga tipologi yaitu a) politik kekerabatan muncul dalam gejala kekerabatan politik yang mendorong sanak-famili untuk terus memegang kekuasaan yang diturunkan seakan “secara demokratis” oleh para pendahulu. b) politik kekerabatan muncul dalam kerangka otoritarianisme yang menempatkan kaum politisi untuk menciptakan kondisi dengan beragam cara sehingga sanak-famili memiliki peluang untuk mendapatkan pengaruh besar dan dipilih oleh rakyat. c) politik kekerabatan muncul sebagai bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan pribadi yang

¹¹⁵ Abdul Aziz SR, *Politik Indonesia Kini: Potret Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada*, Intrans Publishing, Malang, 2019, hlm. 180.

¹¹⁶ Veri Junaidi, Pilkada Serentak: Bagaimana dampak politik dinasti dan apa perlu dihambat, *BBC News Indonesia*, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44597871> Pada 12 Januari 2023 Pukul 23.31 WIB.

¹¹⁷ Ramlan Darmansyah, Potret Dinasti Politik Dalam Pengisian Jabatan Administratif, *Journal of Political Issues*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 37.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

vulgar dengan memanfaatkan sistem demokrasi yang secara intens menerapkan politik uang, kapitalisme, dan patronase.¹¹⁹

Selain itu, politik kekerabatan biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu *by design* dan *by accident*. Secara konsep, *by design* dalam familisme yang mengakar kuat dalam pemerintahan memiliki probabilitas yang tinggi untuk kerabat terjun dalam politik yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan, *by accident* ditandai dengan pemerintahan yang mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan.¹²⁰

Rezim perpolitikan dengan mengandalkan kerabat ini terbentuk karena adanya *concern* yang tinggi terhadap perolehan kekuasaan dengan mewariskan kekuasaan kepada orang lain yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Menurut Ari Dwipayana, Dosen Ilmu Politik UGM, menyatakan bahwa fenomena politik kekerabatan merupakan gejala neopatrimonialistik yaitu benih lama dari sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis daripada *merit system*.¹²¹ Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni,¹²² menyatakan bahwa terdapat empat faktor politik kekerabatan yang bersifat destruktif terhadap demokrasi yaitu kaidah hukum yang memungkinkan

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Mega Lestari, *Dinasti Politik Dalam Perspektif Demokrasi, Makalah*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, hlm. 5.

¹²¹ Yossi Nurmansyah, *Kekuasaan Dinasti Politik, Artikel Bawaslu*, dikutip dari <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/> pada 13 Januari 2023 Pukul 0.49 WIB.

¹²² Febrianto Adi Saputro, "Perludem Sebut 4 Faktor Penyebab Politik Dinasti", *Republika*, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/qe7iil354/perludem-sebut-4-faktor-penyebab-munculnya-politik-dinasti> Pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 16.30 WIB.

terjadinya politik kekerabatan, lemahnya partai politik, biaya politik yang mahal, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Berdasarkan basis penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 (empat) faktor-faktor penyebab politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, yaitu:

Pertama, kaidah hukum yang mendukung kemungkinan terjadinya politik kekerabatan. Menurut Buehler, membangun politik kekerabatan berpotensi memanfaatkan sebab tidaknya regulasi yang menunjukkan minimnya penjeratan pemimpin daerah yang kepemimpinannya diteruskan oleh istri, anak, atau kerabatnya karena korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang.¹²³ Upaya pembatasan politik kekerabatan pernah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur terkait adanya syarat mempunyai kepentingan dengan petahana yang mencoba membatasi maraknya dinasti politik khususnya dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah.

Ketentuan Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 mengatur ketentuan persyaratan warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan pada huruf r menekankan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memiliki konflik

¹²³ Mudiwati Rahmatunisa, Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 304.

kepentingan dengan petahana. Penjelasan ketentuan tersebut ialah yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, tidak boleh maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, dihapuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Kedua, kelembagaan partai politik yang belum demokratis. Keberadaan partai politik dalam menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat seharusnya dijalankan dengan fungsi yang kemudian menjadi tolak ukur pelembagaan suatu partai politik.¹²⁴ Belum berjalannya pelembagaan dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik secara efektif ditunjukkan dengan pragmatisme partai politik untuk memenangkan kontestasi elektoral.¹²⁵ Selain itu, terdapat faktor penghambat pelembagaan partai politik itu sendiri yaitu infrastruktur partai politik yang belum terbangun dengan baik, AD/ART belum mengakomodir elit-

¹²⁴ Noer Fadilah Raissoevel, Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemiliha Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. 67.

¹²⁵ Mudiwati Rahmatunisa, *Op.Cit.*, hlm. 303.

elit partai dalam mengelola partai politik, dan budaya politik demokratis masih belum optimal.¹²⁶

Ketiga, biaya politik yang mahal cenderung solid menghadirkan politik kekerabatan. Praktik mahar politik atau jual beli tiket pencalonan dapat mengundang oligarki untuk melanggengkan kekuasaan. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), tingginya biaya politik disebabkan oleh dua hal yaitu politik uang berbentuk mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*).¹²⁷ Terlebih lagi, berdasarkan kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan bahwa dalam pencalonan diri sebagai bupati atau wali kota sampai tingkatan gubernur membutuhkan biaya dari Rp 20 hingga 100 miliar. Hal ini tentu memperlihatkan perbedaan signifikan dengan rata-rata gaji yang diterima oleh kepala daerah sekitar Rp 5 miliar selama satu periode.¹²⁸

Keempat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap evaluasi iklim politik kekerabatan. Peneliti *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Arya Fernandes, mengungkapkan bahwa salah satu alasan politik kekerabatan semakin marak di daerah karena pemilih condong tidak lagi memilih berdasarkan integritas dan kualitas calon kandidat namun berdasarkan

¹²⁶ Lili Romli, Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, *Jurnal Politica* Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 215-216.

¹²⁷ Alasan dan Potensi-potensi Korupsi Kepala Daerah, *Artikel KPK*, Dikutip dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220428-null> Pada 13 Januari 2023 Pukul 12.10 WIB.

¹²⁸ Mahar Parpol Hingga 500 Miliar, Berita Litbang Kemendagri, *Website*, dikutip dari <https://litbang.kemendagri.go.id/website/mahar-parpol-hingga-500-miliar/> Pada 13 Januari 2023 Pukul 12.12 WIB.

hubungan kekeluargaan.¹²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa fenomena politik kekerabatan yang mengakar telah menjadi sikap permisif yang ternormalisasi di kehidupan masyarakat.

B. Urgensi Pembatasan Hak Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.

The Economist Intelligence Unit (EIU), merilis laporan indeks demokrasi tahun 2020, Indonesia menduduki posisi ke-64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,3 dibawah negara Malaysia, Filipina, dan Timor Leste.¹³⁰ Penurunan indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh fenomena politik kekerabatan. Dalam demokrasi seharusnya meniadakan politik kekerabatan itu sendiri karena secara tegas konstitusi menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk memilih atau dipilih. Tentunya tidak dibenarkan apabila mengatasnamakan demokrasi dan konstitusi kehidupan politik dalam suatu negara didominasi oleh suatu keluarga.

Secara konteks, kehadiran fenomena tersebut menimbulkan adanya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik. Praktik politik kekerabatan dalam negara demokrasi akan memberikan pengaruh buruk pembangunan politik karena peluang setiap warga negara menjadi amat terbatas sebab dimonopoli

¹²⁹ Yustinus Paat, Ini Penyebab Maraknya Dinasti Politik, *Berita Satu*, dikutip dari <https://www.beritasatu.com/news/455759/ini-penyebab-maraknya-dinasti-politik> Pada 13 Januari 2023 Pukul 12.19 WIB.

¹³⁰ Deutche Whell, Indeks Demokrasi 2020 Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir, *Detik*, dikutip dari <https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-14-tahun-terakhir> pada 29 Januari 2023 Pukul 15.35 WIB.

oleh penguasa dan kerabatnya.¹³¹ Menurut Mosca, setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan Ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan.¹³² Dalam hal ini jelas menunjukan fenomena politik kekerabatan terdapat ketersinggungan antara *das sollen* dengan *das sein* menjadikan hukum digunakan sebagai alat untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Terlebih lagi, negara secara legitimasi merupakan organisasi yang bisa melakukan monopoli kekuasaan dari sektor publik hingga sektor privat dengan menggunakan hukum.¹³³

Menurut Zulkieflimansyah, ekses negatif yang dipicu oleh politik kekerabatan apabila telah mengakar di kehidupan masyarakat, antara lain: (a). menjadikan partai politik hanya sebagai kendaraan politik, (b) tertutupnya kesempatan masyarakat dalam menjalankan roda demokrasi, dan (c) mempersulit terwujudnya cita-cita demokrasi.¹³⁴ Esensi demokrasi yang sejatinya melahirkan nilai kesetaraan atau adanya kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih pada kontestasi daerah justru menjadi terhambat karena

¹³¹ Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, hlm. 209-2011.

¹³² Synder, dkk. 2009. *Political Dynasties. Los Angeles: The Review of Economic Studies*, 2009, hlm. 115–142.

¹³³ Zainal Arifin Mochtar, “*Politik hukum Pembentukan Undang-Undang*”, Yogyakarta, Mojok Grup, 2022, hlm. 10.

¹³⁴ Pengertian Politik Dinasti, Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Artikel*, dikutip dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428> pada 13 Januari 2023 pukul 11.05 WIB.

tidak terjadi sirkulasi yang baik dan seimbang.¹³⁵ Beragam persoalan dan dampak negative ditimbulkan oleh politik kekerabatan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Berdasarkan basis penelitian yang diuraikan oleh penulis menunjukkan alasan-alasan yang mendasari suatu urgensi pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, pragmatisme partai politik. Partai politik adalah simbol dan wajah dari demokrasi, seperti istilah “*no party no democracy*”.¹³⁶ Secara definitif, partai politik ialah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Selain itu, menurut Sigmund Neuman, partai politik ialah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹³⁷ Tujuan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional dan melaksanakan kebijakan, ideologi, maupun gagasan.¹³⁸

¹³⁵ Bambang Arianto, Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020, *Jurnal Institute for Digital Democracy Yogyakarta*, 2020, hlm. 91.

¹³⁶ Allen Hicken, *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?*, Jakarta, Gramedia, 2021, hlm. 51.

¹³⁷ Mirian Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 403-404.

¹³⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 156.

Fungsi-fungsi partai politik antara lain adalah integrasi, persuasi, representasi, rekrutmen, pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan, perumusan kebijakan, dan kontrol pemerintahan.¹³⁹ Dalam pembentukan tata pemerintahan yang memegang amanah dan bertanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat dapat terwujud melalui fungsi rekrutmen yang melekat pada partai politik.¹⁴⁰ Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi agar partai politik itu berjalan, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.¹⁴¹ Dengan demikian, keberadaan partai politik memiliki peranan penting dalam menjalankan roda demokrasi guna menjembatani rakyat dengan pemerintah.¹⁴²

Peran partai politik memastikan keterlibatan rakyat dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan dalam sebuah kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.¹⁴³ Selain itu, partai politik mempunyai kedudukan penting bagi pemberdayaan politik yang merekatkan keragaman rakyat.¹⁴⁴ Kepentingan atas nama rakyat seharusnya menjadikan aktualisasi partai politik secara konsisten terhadap isu-isu spesifik, seperti buruh, petani, lingkungan,

¹³⁹ Roy C Macridis, *Pengantar, Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai Politik*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1988, hlm. 27.

¹⁴⁰ Amir Syamsuadi, Rafi Yahya, Model Kandidasi Birokrat oleh Partai Politik pada Pemilihan Kepala daerah Langsung Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, *Journal of Governance*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 136.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁴² Allen Hicken, *Loc.Cit.*, hlm. 51.

¹⁴³ Direktorat Politik dan Komunikasi, Tinjauan Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia, *Laporan Akhir*, DKementrian PPN/BAPPENAS, 2016, hlm. 8.

¹⁴⁴ A. Bakir Ihsan, *Op.Cit.*, hlm. 46.

dan lainnya. Selain itu, partai politik dalam fungsi rekrutmen dengan mengadakan latihan dan persiapan masyarakat dalam menghadapi kontestasi politik. Dalam hal ini, fungsi penting partai politik adalah menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945.¹⁴⁵

Kenyataan saat ini menunjukkan orientasi partai politik adalah kekuasaan. Menurut Max Weber, politik adalah masalah pengeboran kayu yang keras, sulit, dan lama sebagaimana kekuasaan ialah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang golongan tertentu.¹⁴⁶ Tentunya hal ini berimplikasi bahwa partai politik merupakan alat yang paling ampuh bagi kepentingan hegemoni kekuasaan.¹⁴⁷

Sejatinya, untuk memperoleh posisi tertentu dalam struktur kekuasaan pada kontestasi politik merupakan hak setiap warga negara. Tetapi, persoalan proses rekrutmen yang tidak objektif, tidak berdasarkan pertimbangan logis dan demokratis, tidak memperhatikan aspek prestasi dan kemampuan, dan pertimbangan *track record* yang dikesampingkan dengan lebih mengutamakan faktor kalkulasi keuntungan dengan memilih kerabat.¹⁴⁸ Sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa, partai politik memiliki

¹⁴⁵ Abdul Aziz SR, *Op.Cit.*, hlm. 244-245.

¹⁴⁶ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreadi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 13.

¹⁴⁷ A. Bakir Ihsan, *Op.Cit.*, hlm 24.

¹⁴⁸ Abdul Aziz SR, *Op.Cit.*, hlm. 189.

peran penting dalam mengurangi praktik politik kekerabatan dengan memperhatikan kompetensi calon kandidat berkaitan dengan *track record* politiknya sehingga tidak hanya karena memiliki hubungan kekerabatan semata dengan politisi yang duduk di posisi jabatan tertentu.¹⁴⁹

Menurut ICW, partai politik beralih fungsi *bak* mesin pengumpul dana menjelang pesta demokrasi melalui upaya adopsi kader baru secara instan dengan modalitas yang besar dan mengebiri kader potensial di internal partai politik itu sendiri.¹⁵⁰ Dalam tatanan politik ini merefleksikan ketidakdemokratisan suatu negara dengan pola rekrutmen kandidasi partai politik.¹⁵¹ Kegagalan kaderisasi menunjukkan lemahnya institusi partai politik dan membiarkan tumbuh biaknya politik kekerabatan dan pencalegan kader secara instan.¹⁵² Menurut Direktur Eksekutif Pol-Treking Institute, Hanta Yuda menjelaskan bahwa dalam politik kekerabatan dapat merusak saluran kaderisasi, mengganggu ritme kaderisasi karena tidak sehat, karena demokrasi berbasis pada masyarakat.¹⁵³ Senada dengan Hanta, riset dari Nagara Institute

¹⁴⁹ Nawir Arsyad Akbar, "Cegah Dinasti Politik: Saan kurangi Ambang Batas Pilkada", *Republika*, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qa6n3c354/cegah-dinasti-politik-saan-kurangi-ambang-batas-pilkada> Pada 11 Januari 2023 pukul 16.58 WIB

¹⁵⁰ Alasan dan Potensi-potensi Korupsi Kepala Daerah, *Artikel KPK*, Dikutip dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220428-null> Pada 13 Januari 2023 Pukul 12.10 WIB.

¹⁵¹ Efriza, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹⁵² Insan Harapan Harahap, Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional, *Jurnal Ilmu Politik Universitas Bakrie*, hlm. 5.

¹⁵³ Imam Budilaksono, Pengamat: politik kekerabatan merusak sistem kaderisasi partai, *Antara News*, dikutip dari <https://m.antaraneews.com/berita/372467/pengamat-politik-kekerabatan-merusak-sistem-kaderisasi-partai> Pada 15 Januari 2023 Pukul 12.19 WIB.

pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 memperoleh hasil bahwa terdapat 124 calon kepala daerah yang menjalin politik kekerabatan.¹⁵⁴

Peran partai politik sangat menentukan suatu agenda yang dapat melanggengkan politik kekerabatan itu sendiri. Dapat dilihat pada alur kerja partai politik dalam beberapa hal, *pertama*, sertifikasi merupakan tahap pendefinisian kriteria kandidat yang masuk dalam proses kandidasi, seperti aturan pemilihan kepala daerah, regulasi partai, dan norma sosial. *Kedua*, penominasian yaitu berdasarkan kemampuan *supply* kandidat yang mencakup syarat dan *demand* yaitu permintaan selektor. Dalam hal ini terjadi proses tawar menawar partai politik dengan calon kandidat. *Ketiga*, kontestasi politik ialah tahapan aktor pemenang.¹⁵⁵

Pemilihan kader yang akan diusung partai politik menjadi calon kepala daerah menjadi hak prerogatif partai politik. Mekanisme dilakukan secara internal guna menentukan kandidat yang dinilai potensial untuk bertaruh pada pemilihan kepala daerah.¹⁵⁶ Tahap kedua pada seleksi calon kandidat partai politik saat ini cenderung bersifat sentralistik. Hal ini berarti, pemberian izin, persetujuan, dan pengesahan surat mandate langsung oleh Ketua Umum Dewan

¹⁵⁴ Riset: Politik Terindikasi Marak, *Republika*, dikutip dari <https://rid.republika.co.id/posts/10878/riset-dinasti-politik-terindikasi-marak> Pada 31 Januari 2023 Pukul 13.17 WIB.

¹⁵⁵ Iqbal Hafsari, Lusi Andriyani, Asep Setiawan, Peran Mesin Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Choisyah di Provinsi Banten, *Jurnal Integralistik*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 33, No. 2, 2022, hlm. 94.

¹⁵⁶ Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri, Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 108.

Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik. Seperti halnya dalam pidato Megawati Soekarnoputri pada 10 Januari 2023 di HUT Ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang mempertegas, “ini yang ditunggu-tunggu, sika meh diumumkanke ibu sopo? Enggak ada. Urusan Gue.” Dalam hal ini kedudukannya sebagai ketua umum memiliki hak prerogatif dalam memilih calon kandidat. Dipertegas dengan pernyataan Pippa Norris dan Lovenduski yang menyatakan bahwa praktik proses rekrutmen politik oleh partai politik terjadi diskriminasi yaitu dalam proses seleksi calon kriteria tim seleksi yang menjadi instrumen untuk membuat adanya diskriminasi. Sebagaimana faktor kedekatan pribadi memberikan pengaruh besar kepada peluang terpilihnya seseorang untuk diputuskan sebagai calon, terlebih didorong dengan iklim yang bersifat feodalistik dan oligarkis.¹⁵⁷


Perspektif lain mengenai kandidasi partai politik oleh Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal, mengatakan bahwa pragmatisme partai politik yang ditunjukkan dengan perekrutan orang-orang yang bukan kader partai. Padahal fungsi rekrutmen pada partai politik yang tidak berjalan baik berpotensi menyuburkan politik kekerabatan menjadi masalah dalam demokratisasi.¹⁵⁸ Dwight King juga menyatakan bahwa peran partai politik salah satunya adalah sebagai proses rekrutmen kaderisasi dan seleksi politisi

¹⁵⁷ Fitriyah, Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 5.

¹⁵⁸ Febrianto Adi Saputro, Dinasti Politik Berpotensi Munculkan Pembelotan Kader Partai, *Republika*, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qi3bjb354/dinasti-politik-berpotensi-munculkan-pembelotan-kader-partai> Pada 13 Januari 2023 Pukul 12.37 WIB.

untuk mengisi jabatan publik yang dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sistem yang baik tanpa tendensi ekonomi, tentunya bisa menghambat laju politik kekerabatan dan melahirkan orang-orang terbaik yang akan memimpin daerah.¹⁵⁹ Dengan demikian, secara institusional partai politik menjadi lemah dalam proses kandidasi karena fokus utama partai politik adalah kemenangan kontestasi bukan efektivitas kekuasaan jangka menengah dan panjang sehingga berbagai cara dilakukan oleh partai politik untuk memperoleh kekuasaan.¹⁶⁰ Dampak dari partai politik yang tidak mempertimbangkan dampak panjang proses rekrutmen menghasilkan kandidat yang korup dapat dilihat dengan grafik berikut:

Grafik. 1



Keterangan: PDIP 84 kasus, Golkar 60 kasus, PAN 36 kasus, Demokrat 30 kasus, PPP 13 kasus, PKB 12 kasus, Hanura 6 kasus, Gerindra 3 kasus.¹⁶¹

¹⁵⁹ Efriza, *Op.Cit.*, hlm. 207.

¹⁶⁰ Iqbal Hafsari, Lusi Andriyani, Asep Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 98.

¹⁶¹ Adnan Topan Sutopo, Mengukur Partai Terkorup, *Artikel Indonesia Corruption Watch*, dikutip dari <https://antikorupsi.org/id/article/mengukur-partai-terkorup> diakses pada 1 Februari 2023 Pukul 2.17 WIB.

Partai politik sebagai aktor dalam proses demokrasi justru menunjukkan perilaku yang tidak menghargai nilai-nilai dan etika demokrasi itu sendiri. Perilaku yang menghambat proses pengembangan dan pelembagaan demokrasi adalah cerminan pengguguran etika berdemokrasi. Terlebih lagi, partai politik terindikasi tidak sejalan dengan hakikat *election* dan moralitas pembangunan. Hal demikian ditunjukkan dengan sulit hadirnya figure kepala daerah yang kompeten, berkualitas, dan berintegritas karena merupakan akibat dari pilihan pragmatisme dan pertimbangan jangka pendek partai politik yang condong melihat faktor *privilege* dan popularitas calon kandidat. Tentunya hal ini berdampak pada kepercayaan publik kepada partai politik pada tahun 2022, ditunjukkan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia ialah 54 persen.¹⁶²

Sejatinya, pemilihan kepala daerah adalah proses politik untuk membangun peradaban demokrasi serta memuliakan kedaulatan rakyat.¹⁶³ Suara rakyat yang dijawantahkan melalui partai politik yang merupakan badan publik perlu diwujudkan dengan rekrutmen kandidat dilakukan secara transparan kepada publik sehingga menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah. Dalam hal ini, hadirnya etika berdemokrasi dapat menuntut para aktor untuk taat asas, menghormati aturan, dan tidak melakukan manipulasi sehingga mampu menciptakan institusi partai politik yang kuat dalam

¹⁶² Irfan Kamil, Survei Indikator Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik Rendah, *Kompas*, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-rendah> diakses pada 1 Februari 2023 Pukul 2.34 WIB.

¹⁶³ Abdul Aziz SR, *Op.Cit.*, hlm. 210.

proses kandidasi. Sejalan dengan perspektif ilmuwan politik Ian Shapiro yang menyatakan:

“in a world in which those contending for power must appeal to the human interest in knowing and acting on the truth, there will always be those who try to twist the truth to their purpose thereby taking advantage of others”.¹⁶⁴

Konteks kompetitif untuk mendapatkan kekuasaan haruslah mengacu pada kepentingan manusiawi guna mengetahui dan bertindak atas dasar kebenaran dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pandangan penulis berkaitan dengan alasan pragmatisme partai politik sebagai urgensi pembatasan hak politik kekerabatan karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, ialah terdapat dalam poin (3.13) pertimbangan Mahkamah bahwasannya idealitas demokrasi adalah pelibatan sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik. Namun, adanya pragmatism partai politik mengindikasikan hakikat *election* dan moralitas pembangunan tidak sejalan. Ditunjukkan sulit hadirnya figure kepala daerah yang kompeten, berkualitas, dan berintegritas karena merupakan akibat dari pilihan pragmatisme dan pertimbangan jangka pendek partai politik yang condong melihat faktor *privilege* dan popularitas calon kandidat. Secara jelas tidak ada pertimbangan terkait semangat demokrasi yang melihat sisi bahwa partai politik sebagai aktor politik seharusnya memastikan keterlibatan rakyat

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 211.

dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan dalam sebuah kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Kedua, kontestasi kandidat yang tidak kompetitif dan tidak adil. Kerapuhan representasi politik dalam pemilihan kepala daerah justru semakin menyuburkan fenomena politik kekerabatan. Hal ini ditunjukkan, bahwa pencalonan kepala daerah cenderung diisi oleh kerabat petahana. Kepala daerah yang sudah menjabat dua periode akan mempersiapkan ‘putra mahkota’ untuk melanggengkan kekuasaannya.¹⁶⁵ Menurut Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder, politik kekerabatan memiliki korelasi dengan kontestasi politik. Maraknya politik kekerabatan berbanding lurus dengan kontestasi politik yang tidak sehat, semakin tidak adil suatu mekanismenya maka semakin menyuburkan fenomena politik kekerabatan itu sendiri.¹⁶⁶ Peristiwa ini tentunya menimbulkan ekses negatif terhadap perluasan persoalan di ruang publik, misalnya maraknya korupsi keluarga, perekayasaan hukum, degradasi demokrasi.¹⁶⁷

Pandangan Schumpeter tentang demokrasi ialah sebuah metode yang mempunyai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik terhadap

¹⁶⁵ Ardi Winangun, Mengapa Dinasti Politik Terjadi, *Kompasiana*, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/ardiwing/5f28b84f097f363c525855d2/mengapa-dinasti-politik-terjadi?page=all#sectionall> Pada 15 Januari 2023 Pukul 09.49 WIB.

¹⁶⁶ J. Kristiadi, Politik Dinasti, Sebab atau Akibat?, *Kompas*, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/21/17055371/Politik.Dinasti.Sebab.atau.Akibat>, Pada 14 Januari 2023 Pukul 13.38 WIB.

¹⁶⁷ Veri Junaidi, Pilkada Serentak: Bagaimana dampak politik dinasti dan apa perlu dihambat, *BBC News Indonesia*, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44597871> Pada 12 Januari 2023 Pukul 23.31 WIB.

individu yang memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat.¹⁶⁸ Sedangkan menurut Ted Robert Gur, demokrasi sendiri mengandung empat unsur yaitu persaingan partisipasi politik, persaingan rekrutmen politik, keterbukaan rekrutmen eksekutif, dan tantangan yang dihadapi eksekutif.¹⁶⁹ Dengan demikian, kompetisi dalam pemilihan kepala daerah adalah kompetisi untuk membuka peluang representasi rakyat dalam urusan pemerintahan secara adil dan kompetitif bukan menjadi pertarungan politik kekerabatan untuk melanggengkan kekuasaannya.

Representasi rakyat dalam pesta demokrasi merupakan akses perwujudan hak asasi manusia yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama untuk duduk di pemerintahan, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28C ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.¹⁷⁰ Dalam hal ini, menjelaskan kedudukan rakyat memiliki peluang yang lebih untuk terlibat dalam proses politik yang membuka akses ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik.

Lawson dan Garrod (2002) berpandangan bahwa, penghargaan dan posisi sepatutnya dialokasikan secara adil berdasarkan pada kompetensi dan

¹⁶⁸ Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Intermasa Varma, Jakarta, 1991, hlm. 5.

¹⁶⁹ Martien Herna Susanti, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, September 2017, hlm. 116.

¹⁷⁰ Lihat Ketentuan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kemampuan, bukan faktor aksriptif seperti jenis kelamin, kelompok etnis, kedekatan/kerabat, serta kemampuan finansial.¹⁷¹ Namun, terjadinya fenomena politik kekerabatan menyebabkan perebutan menduduki jabatan politik tidak mudah karena menghambat proses kandidasi seseorang. Perilaku politik kekerabatan jelas berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi yang hanya bertumpu pada kepentingan sempit kerabat yang sejatinya demokrasi mengutamakan kepentingan publik dan mengutamakan kompetisi yang sehat dan *fair*. Sedangkan dalam politik kekerabatan mengabaikannya.¹⁷²

Panggung perpolitikan menunjukkan pertunjukan nepotisme dengan mengutamakan kerabat tanpa sebuah pertimbangan adalah definisi dari nepotisme itu sendiri. Pola nepotisme ini dilakukan dengan tidak mengenal seleksi yang *fair* dan objektif sama halnya dengan memotong kesempatan dan peluang orang lain yang memiliki kualifikasi lebih baik dan berprestasi untuk memimpin suatu daerah.¹⁷³ Gejala tersebut sangat berpotensi menimbulkan terbukanya peluang *privilege* terhadap seseorang yang memiliki kerabat penguasa sering disebut *name recognition* atau *brandi name advantage*.¹⁷⁴ *Name recognition* menunjukkan adanya kandidat yang berafiliasi memiliki pengaruh dalam proses seleksi kandidat. Partai politik dalam menentukan

¹⁷¹Yuniar Riza Hakiki, Politik Dinasti dan Urgensi Meritokrasi, *Harian Jateng*, dikutip dari <https://www.harianjateng.com/read/2016/12/27/politik-dinasti-dan-urgensi-meritokrasi/> Pada 28 Januari 2023 Pukul 1.59 WIB.

¹⁷² Abdul Aziz SR, *Op.Cit.*, hlm. 190.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁷⁴ Mudiwati Rahmatunisa, *Op.Cit.*, hlm 305.

kandidat yang diusung akan mempertimbangkan aspek “*personalism, popularity, and name recognition*”.

Aspek kandidasi yang terjalin hubungan politik kekerabatan dengan petahana menunjukkan adanya keuntungan yang lebih antara lain berbagai fasilitas dan beberapa tunjangan yang ada seiring dengan tugas dan kewenangan yang dijalani sebagai kepala daerah. Dengan demikian berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan terhadap fasilitas dan anggaran daerah kemudian dialokasikan untuk mendukung pencalonan pada pemilihan kepala daerah. Tentunya, hal tersebut mengakibatkan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak terjaga dan menguntungkan keluarga petahana.¹⁷⁵

Problematika lain dari politik kekerabatan yang berorientasi pada suksesi kepemimpinan dan tidak berdasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas, melainkan tertumpu pada hubungan darah atau kekerabatan dengan pejabat terkait sebagai konsekuensi dari hubungan patronase yang sudah terbangun selama masa jabatan seorang kepala daerah menggambarkan kondisi demokrasi yang semu, seolah-olah demokrasi tetapi pada implementasinya menerapkan sistem patrimonial zaman kerajaan.¹⁷⁶ Kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik yang berdasarkan keinginan elite partai dan melalui

¹⁷⁵ Septya Hanung Surya Dewi, Agus Riswanto, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan dengan Pembatasan Politik Dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah, *Res Publica*, Vol. 5, No. 3, Sept-Des 2021, hlm. 344.

¹⁷⁶ Budi Prianto, *Op.Cit.*, hlm. 115.

mekanisme yang tidak demokratis dapat melahirkan kandidasi yang tidak kompetitif dan tidak adil dan menciptakan kekuasaan serakah dan zalim yang berpotensi merusak tatanan demokratis itu sendiri.¹⁷⁷

Partai politik yang merupakan syarat dalam sistem demokrasi belum memiliki mekanisme yang baku dan terpola dalam proses rekrutmen untuk menentukan calon kepala daerah. Hal tersebut dapat melahirkan sistem yang cenderung mempertimbangkan *opportunity institutional*.¹⁷⁸ Pandangan partai politik terhadap pemilihan kepala daerah berujung pada pragmatisme untuk mencari atau mendapatkan keuntungan material dan tidak mampu menciptakan dan melembagakan sistemnya sendiri.

Demokrasi yang tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat mengakibatkan gejala representasi politik yang buruk. Seiringan dengan fenomena politik kekerabatan akan menumbuhkan oligarki dalam tubuh demokrasi yang menyebabkan iklim politik tidak kondusif karena kekuasaan berkuat atau dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai pertalian kekerabatan.¹⁷⁹ Penyelenggaraan pemerintahan dengan praktik tersebut merupakan salah satu praktik yang mencerminkan bahwa negara dijalankan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) yang secara diametral bertentangan dengan

¹⁷⁷ Abdul Aziz SR, *Op.Cit.*, hlm. 192.

¹⁷⁸ *Ibid.*, *Loc.Cit.*, hlm. 210.

¹⁷⁹ Yossi Nurmansyah, Kekuasaan Dinasti Politik, *Artikel Bawaslu*, dikutip dari <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/> pada 13 Januari 2023 Pukul 0.49 WIB.

prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.¹⁸⁰ Tujuan dari demokrasi dalam suatu negara akan mengalami kebuntuan untuk menuju negara kesejahteraan karena kehilangan proses kandidasi yang kompetitif dan adil bagi warga negara.¹⁸¹

Kebuntuan demokrasi semakin diperkuat dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Bahwa dalam poin (3.16.2), Mahkamah menimbang bahwasannya dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 dianggap bersifat diskriminatif. Pembatasan untuk selain itu tidak dapat dibenarkan sebab hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.¹⁸² Putusan tersebut dianggap penting karena mempengaruhi hak pilih dan persyaratan menggunakan hak pilih warga negara.¹⁸³

Mahkamah Konstitusi secara jelas tidak mempertimbangkan hak warga negara lain yang terhalangi karena ketidasetaraan dalam distribusi kekuasaan politik itu sendiri. Sejatinya pembentuk undang-undang telah menegaskan maksud dari ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap keluarga

¹⁸⁰ Diana Halim Koentjoro, *Loc.Cit.*, hlm. 34.

¹⁸¹ Budi Prianto, *Loc.Cit.*, hlm. 115.

¹⁸² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35.

¹⁸³ Khairul Fahmi, *Loc.Cit.*, hlm. 769

petahana itu agar semua calon berangkat dari kondisi *equal* sehingga kompetisi berlangsung secara *fair*. Putusan tersebut secara jelas memperlonggar persyaratan untuk dapat melaksanakan hak untuk dipilih yang berangkat dari semangat bahwa pembatasan hak dipilih dalam pemilihan kepala daerah hanya dapat didasarkan atas yang bersifat politis, bukan pertimbangan soal kecakapan seperti faktor usia, keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan.¹⁸⁴

Keputusan Mahkamah Konstitusi justru memperluas kesempatan untuk terpilihnya pemimpin politik yang tidak berintegritas, moralitas yang rendah, dan terciptanya kondisi di daerah yang dikuasai oleh atau jatuh di tangan suatu keluarga tertentu saja. Dalam hal ini juga mengesampingkan hak antar warga negara yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, gagasan Mahkamah Konstitusi tidak menihilkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang adil dan berintegritas. Fenomena kekerabatan dengan petahana dalam fenomena politik kekerabatan merupakan penghambatan proses kandidasi warga negara lain yang sejatinya juga termasuk hak konstitusional yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah. Terlebih lagi, putusan tersebut mengakibatkan praktik politik kekerabatan semakin subur di Indonesia

Politik kekerabatan yang semakin subur jelas tidak akan mewujudkan kandidasi yang kompetitif dan adil. Sebagaimana diketahui, kandidasi yang

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 769.

kompetitif dan adil adalah bagian dari cerminan partisipasi rakyat yang seharusnya menjadi prioritas karena merupakan peranan penting untuk menghasilkan demokrasi yang baik. Terwujudnya demokrasi yang baik hanya mampu diimplementasikan melalui proses representasi warga negara dalam berpolitik secara adil dan proporsional. Ideal dan proporsionalnya representasi warga negara dalam konsep negara hukum yang demokratis, perlu didukung dengan penyediaan ruang publik dan partisipasi masyarakat merupakan tuntutan mutlak guna memenuhi hak-hak politik masyarakat.

Prinsip negara hukum dan demokrasi yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan pemimpin di daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan dan pembangunan dari *rechtstaat* yang menganut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*).¹⁸⁵ Dengan demikian, sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan, sehingga hadirnya partisipasi masyarakat diharapkan mampu menghasilkan suatu produk hukum yang berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi rakyat dalam suatu negara.

Ketiga, maraknya korupsi yang terjadi. Menurut Freedman, dalam negara yang menganut sistem demokrasi cenderung stagnan karena adanya korupsi.¹⁸⁶

Fenomena politik kekerabatan terbukti menyulitkan perwujudan dari substansi

¹⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, 2006. hlm. 70.

¹⁸⁶ Idul Rishan, *Op.Cit.*, hlm. 91.

demokrasi. Dalam konsep etika politik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung menurun. Terbentuknya iklim politik kekerabatan akan menyebabkan tatanan politik yang tidak sehat meskipun menurut undang-undang tidak terjadi pelarangan, namun dalam segi etika sangat tidak sesuai. Terlebih lagi, pengelolaan kekuasaan yang tidak dibarengi dengan prinsip ketidakhati-hatian dalam menjalankannya berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kekuasaan secara praktik sangat dekat dengan korupsi. Sejalan dengan terjadinya politik kekerabatan itu sendiri menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang mendorong kandidat terpilih untuk melakukan korupsi. Seperti istilah *tiada makan siang yang gratis*, tindakan korupsif tidak semata-mata hadir begitu saja, namun juga berkorelasi dengan proses rekrutmen yang tidak cermat mengandalkan familisme.¹⁸⁷ Menurut Tjahjo Kumolo, berpendapat sebagian besar korupsi kepala daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial dan, belanja perjalan dinas. Selain itu, ia berpendapat penyebab maraknya korupsi karena belum memadainya komitmen antikoruptif, tidak adanya integritas, belum diterapkan *e-procurement*, dan rentannya birokrasi terhadap intervensi kepentingan.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Abdul Aziz SR., *Op.Cit.*, hlm. 212.

¹⁸⁸ Sabrina Asril, Mendagri 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum, *Kompas*, Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/21114211/Mendagri.343.Kepala.Daerah.Tersangkut.Kasus.Hukum> Pada 29 Januari 2023 Pukul 23.57 WIB.

Terdapat intervensi penguasaan pihak yang lebih tinggi terhadap kandidat terpilih, atau sering disebut dengan utang politik. Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah antara lain intervensi dalam penggunaan APBD; campur tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah; ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan, benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai; dan penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi.¹⁸⁹

Modus korupsi tersebut sering disebut dengan korupsi politik. Secara definisi korupsi politik ialah suatu bentuk penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh politisi untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan. Korupsi politik terjadi pada wilayah yang luas dalam berbagai bentuk kegiatan kriminal dan praktik-praktik yang tidak dibenarkan oleh moralitas yang dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah menjabat sebagai pejabat publik.¹⁹⁰

Talcott Parsons berpendapat bahwa kekuasaan merupakan kemahiran untuk memastikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila ditarik benang merah

¹⁸⁹ Alasan dan Potensi-potensi Korupsi Kepala Daerah, *Artikel KPK*, Dikutip dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220428-null> Pada 13 Januari 2023 Pukul 12.10 WIB.

¹⁹⁰ Donal Fariz, Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 311.

bahwa kekuasaan ialah sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.¹⁹¹ Kekuasaan dalam politik kekerabatan menjadi tameng untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dilakukan hanya untuk memakmurkan kekuasaan ekonomi politik lingkaran kerabatnya. Dominasi kekuasaan oleh politisi yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada kerabatnya, hal inipun menjadi masalah sosiologis dalam realitas masyarakat.¹⁹² Ditegaskan kembali oleh pemikiran Artidjo Alkostar bahwa, sifat dari watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh dan memperluas jangkauan.¹⁹³ Senada dengan hal tersebut, Robert Klitgaard mengemukakan bahwa faktor penyebab korupsi yaitu kekuasaan eksklusif pada penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi.¹⁹⁴

Perilaku korupsi sejatinya sangat merugikan karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. kualitas pelayanan ditentukan oleh kompetensi penyelenggara yang bertindak profesional, tidak diskriminasi, penuh integritas, dan bebas dari korupsi. *Good governance* menuntut pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AAUPB

¹⁹¹ Arif Hidayat, Dialektika Fungsional Antara Hukum Dan Otoritas Kekuasaan Negara, *Jurnal*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 42, No. 4, Oktober 2013, hlm. 568.

¹⁹² Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Pandecta*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang Vol.15, No. 1, 2020, hlm. 60.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁹⁴ Ramlan Darmansyah, *Op.Cit.*, hlm. 38.

berisikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.¹⁹⁵

Tujuan menciptakan *good governace* tentunya bertolak belakang dengan angka indeks persepsi korupsi dan angka kerugian negara yang relatif tinggi, sebagaimana data yang dirilis *Tranparency International, Corruption Perseption Index* (CPI), Indonesia berada pada posisi ke-26 di tahun 2021.¹⁹⁶ Lebih lanjut, maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah membuktikan sebagai salah satu dampak negatif dari politik kekerabatan itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh oleh ICW, pada tahun 2020 telah mencatat 294 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.¹⁹⁷ Selain itu, dipertegas dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar menyatakan setidaknya dalam pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005 hingga 2019 sudah 300 kepala daerah yang terjerat korupsi.¹⁹⁸ Sedangkan, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi kepala daerah sejak tahun 2004

¹⁹⁵ Yulian Windisari, Tahta Extend Family Dalam Bias Politik Kekerabatan, *Jurnal Pamator*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 62.

¹⁹⁶ TI Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi, *Artikel*, 2022, Dikutip dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/> diakses pada 31 Januari 2023 Pukul 11.31 WIB.

¹⁹⁷ Felldy Utama, ICW Catat 294 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi, *INews*, dikutip dari <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/15/337/2294380/icw-catat-294-kepala-daerah-tersandung-kasus-korupsi> diakses pada 29 Januari 2023 Pukul 11.45 WIB.

¹⁹⁸ Hesti Rika, Kemendagri: 300 Kepala Daerah Korupsi Sejak Pilkada Langsung, *CNN Indonesia*, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121193943-20-450446/kemendagri-300-kepala-daerah-korupsi-sejak-pilkada-langsung> diakses pada 30 Januari 2023 Pukul 11.56 WIB.

hingga 2022 sebanyak 178 kepala daerah yang terjerat korupsi sebagai berikut:¹⁹⁹

Tabel 1.

Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan Kepala Daerah

Tahun	Gubernur	Walikota/Bupati dan Wakil
2004	1	-
2005	-	-
2006	2	3
2007	1	6
2008	1	6
2009	2	5
2010	1	4
2011	-	3
2012	-	3
2013	2	3
2014	3	12
2015	3	4
2016	1	9
2017	1	13
2018	2	30
2019	1	18
2020	-	8
2021	1	13

¹⁹⁹ Sumber: Komisi Pemberantasan Umum, dikutip dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> diakses pada 30 Januari 2023 Pukul 12.24 WIB.

2022	1	15
------	---	----

Selain data diatas, beberapa kepala daerah dalam jejaring politik kekerabatan yang terjerat kasus korupsi.

Tabel 2.

Daftar Kepala Daerah dalam Politik Kekerabatan yang Terjerat Korupsi

Nama	Jabatan	Periode	Kasus
Ratu Atut	Gubernur	2011	Pengadaan sarana dan
Choisyah	Banten	- 2013	prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (2011-2013). Suap penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak (2013) di Mahkamah Konstitusi.
Puput	Bupati	2019	Suap mahar jabatan di
Tantriana	Probolinggo	-	Kabupaten Probolinggo.
Sari		2014	
Adriatma	Walikota	2018	Penerimaan pengerjaan
Dwi Putra	Kendari		proyek barang dan jasa di

			Kendari senilai Rp 60 miliar
Fuad Amin	Bupati	2003	Kasus suap dan pencucian
Imron	Bangkalan	- 2013	uang.
Abdul Latif	Bupati	2022	Suap lelang jabatan.
Amin Imron	Bangkalan		
Syaukani	Bupati Kutai Kartanegara	1999 - 2004	Korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu yang merugikan negara Rp 15,36 miliar.
Zumi Zola	Gubernur Jambi		Suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017.
Yan Anton	Bupati	2016	Menerima suap Rp 1
Ferdian	Banyuasin		miliar.
Sri Hartini	Bupati Klaten	2016 - 2021	Suap/uang setoran dari para PNS terkait promosi jabatan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016.

Berdasarkan data diatas praktik politik kekerabatan dilakukan oleh kepala daerah dan marak terjadinya korupsi. Hal ini merupakan fenomena pembajakan

demokrasi yang mengakibatkan perspektif mengakar di masyarakat dan menjadi normalisasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan (*power maker*) dan berada dalam lingkaran kekuasaan secara formal membangun kekuatan oligarki politik mempertahankan *status quo*, serta akhirnya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongannya.²⁰⁰

Kekuasaan yang dibangun berkelindan dengan perilaku korupsi merupakan kejahatan serius dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Secara teoritik isu korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena alasan sebagai berikut, *pertama*, korupsi secara langsung merupakan pelanggaran hak asasi manusia (*corruption is a direct violation human rights*), dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan seseorang mengakibatkan sarana hak-hak tertentu terlanggar. *Kedua*, korupsi secara tidak langsung merupakan pelanggaran hak asasi manusia (*corruption is an indirect violation human rights*). A Gabeye dalam buku Mahrus Ali menyatakan bahwa:²⁰¹

Corruption can be an indirect cause for the violation of human rights when it is a necessary condition for the violation of the rights. In this case corruption will be an essential factor contributing to a chain of events that eventually leads to violation of human rights. Hence, the rights is violatied

²⁰⁰ A Munawar, Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Serta pada pemilu 2019 dalam Dimensi Hak Asasi Manusi, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm 5.

²⁰¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

by an act that derives from a corrupt act and he act of corruption is a sine qou none for the violation.

*Ketiga, korupsi menjadi salah satu faktor pendorong dari faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (corruption as a remote violating/where corruption is one factor among others).*²⁰²

Senada dengan Mahrus, pandangan Romli Atmasasmita bahwasanya korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.²⁰³ Selain itu, menurut Agus Riswanto, fenomena korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik lebih berbahaya dari korupsi biasa karena adanya eksploitasi kekuasaan yang dimiliki dengan tujuan memperkaya diri sendiri.²⁰⁴ Hasrat dari keserakahan dengan cara korupsi dapat meracuni elemen penting dalam bernegara, antara lain ketidakadilan politik, hilangnya pendidikan politik, tumpulnya kewibawaan kedaulatan rakyat, dan krisis keadilan.²⁰⁵

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 sebagai bukti yang menunjukkan bahwa korupsi merupakan suatu wabah yang dapat menyebar, memberikan berbagai dampak negatif, dapat merusak sistem demokrasi dan berbagai aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, *Op.Cit.*, hlm. 60.

²⁰⁴ Agus Riswanto, *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 5.

²⁰⁵ Achmad Fauzi, *Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 63.

bernegara. Hal inilah sebagai salah satu upaya bagi bangsa-bangsa dalam memerangi korupsi ditunjukkan pada Kata Pengantar UNCAC 2003 yang menyebutkan bahwa *“Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish.”*²⁰⁶

Problem kenegaraan yaitu maraknya korupsi telah menjadi normalisasi dengan terjadinya politik kekerabatan itu sendiri. Disisi lain, regulasi juga terdapat mendukung. Salah satu elemen yang mendorong maraknya korupsi oleh pejabat publik ialah pencabutan Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi warga binaan khususnya pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya. Sebagaimana diketahui, 23 mantan narapidana korupsi diantaranya beberapa mantan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yaitu Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah, Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, Mantan Bupati Indramayu Supendi, Mantan Bupati Subang Ojang

²⁰⁶ Andryan, Kodya, B. A, Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 180.

Sohandi, dan Mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.²⁰⁷ Hal tersebut menunjukkan adanya kebijakan yang memudahkan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat. Terlebih lagi, dalam penanganan kasus korupsi cenderung menunjukkan penjatuhan vonis hakim yang semakin rendah dan perolehan fasilitas mewah selama di penjara. Berdasarkan uraian yang dipaparkan mencerminkan kondisi sistem hukum yang lemah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Korupsi politik merupakan perilaku yang dilakukan oleh politisi dengan ikhtikad buruk menyelewengkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari hal tersebut, menunjukkan pragmatisme yang diraih dari politik kekerabatan melalui proses melanggengkan kekuasaan memberikan peluang korupsi terjadi dan menjadi suatu keniscayaan yang akan selalu ada dalam roda demokrasi sehingga pemilihan kepala daerah tidak lagi dapat membangun pemimpin yang memiliki nilai integritas yang tinggi dan moral yang baik.

Pengaturan lain juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang memberikan jeda waktu selama 5 tahun bagi mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif, justru menunjukkan kerapuhan hukum Indonesia. Dalam putusan tersebut, terdapat syarat “bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”. Terdapat pesan moral yang tersirat bahwasannya korupsi boleh dilakukan sekali

²⁰⁷ Delvira Hutabarat, Deretan Bekas Pejabat Koruptor Bebas Bersyarat Berjemaah Ada Apa?, *Liputan6*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/5063735/headline-deretan-bekas-pejabat-koruptor-bebas-bersyarat-berjemaah-ada-apa> diakses pada 10 Februari 2023 Pukul 12.38 WIB.

saja agar dapat mencalonkan diri kembali sebagai pejabat publik.²⁰⁸ Hal ini menandakan bahwa korupsi dianggap sebagai kejahatan yang biasa saja. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kudus Muhammad Tamzil yang mana pada periode pertama kepemimpinannya (2003-2008) divonis selama 22 Bulan karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian pada tahun 2008 terpilih kembali menjadi Bupati Kudus. Pada periode kedua kepemimpinannya ini pada tahun 2019 terjerat kasus korupsi suap jual beli jabatan.²⁰⁹

Korupsi yang dilakukan pejabat karena memiliki kapabilitas yang seluas-luasnya justru merugikan rakyat itu sendiri. Pembatasan perlu dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara agar terwujudnya demokrasi itu sendiri. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 pada pertimbangan hukum Mahkamah mendalilkan pembatasan yang dilakukan adalah suatu tindakan diskriminatif terhadap hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Tetapi, perlu dilihat bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat merupakan korupsi secara langsung merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan sarana hak-hak tertentu terlanggar dan menjadi salah satu faktor pendorong dari faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas

²⁰⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

²⁰⁹ Fana Suparman, 2 Kali Korupsi, Bupati Kusud Terancam Dituntut Hukuman Mati, *Beritasatu*, 2019, dikutip dari <https://www.beritasatu.com/news/566645/2-kali-korupsi-bupati-kudus-terancam-dituntut-hukuman-mati> diakses pada 6 Februari 2023 Pukul 09.32 WIB.

dan keamanan masyarakat nasional dan internasional. Menurut pandangan penulis, Mahkamah Konstitusi cenderung menghasilkan putusan yang dinilai bersifat monumental. Putusan Mahkamah Konstitusi justru semakin melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara kelembagaan maupun proses pemidanaan. Selain itu, Putusan Mahkamah konstitusi tidak mempertimbangkan korupsi politik yang semakin menguat di Indonesia. Hal ini mengindikasikan putusan tersebut bukan menafsirkan suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar yang menjadikannya sebagai basis untuk mengatasi problem negara yang akut.²¹⁰

Politik kekerabatan yang berlawanan dengan paham demokrasi karena di dalamnya termuat tujuan yaitu kepentingan pribadi (*private interest*). Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Secara tegas menunjukkan bahwa politik adalah urusan “umum” atau “publik” sehingga prinsip ini tidak dapat diabaikan dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi patronase yang masih kuat. Pola politik Indonesia memang memiliki karakteristik tersendiri, dalam konteks mempunyai masyarakat yang majemuk dan plural sehingga perilaku individu dipengaruhi oleh keragaman nilai-nilai lokal baik sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, dan budaya serta senantiasa

²¹⁰ Reza Syawawi, Pemilu Ramah Koruptor, *Media Indonesia*, dikutip dari <https://m.mediaindonesia.com/opini/556838/pemilu-ramah-koruptor> diakses pada 10 Februari 2023 Pukul 9.59 WIB.

memberikan nuansa perpolitikan yang berbeda.²¹¹ Hampir tak ada satu pun daerah yang terbebas dari warisan nilai-nilai feodalisme, praktik patrimonialisme, patronase dan ciri-ciri masyarakat komunal yang cenderung sangat permisif. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kekerabatan politik, satu hal yang juga menjadi problem bagi demokrasi di negara kita.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”.²¹² Dengan demikian, Indonesia sebagai bentuk negara republik mengandung makna, prinsip, cita-cita, dan etika. Kerangka tujuan bersama untuk kemaslahatan umum seharusnya kekuasaan dapat diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis. Prinsip *egalitarian* membuang cara pandang *feodal* yang membuat para elite dan keluarga kaya-penguasa memandang diri dan keluarga mereka sebagai makhluk-makhluk istimewa yang berbeda derajatnya dengan kebanyakan rakyat. Dalam hal ini, pada republik sangat menentang adanya absolutisme yang menjawantah pada praktik pemerintahan absolut oleh raja-raja.²¹³

Pola kepemimpinan di masa lampau atau untuk wilayah tertentu yang memiliki keistimewaan sedangkan pola kepemimpinan berdasarkan keturunan tidak bisa menjadi representasi dari sistem pemerintahan di Indonesia yang

²¹¹ Martien Herna Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 116.

²¹² Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹³ Noer Fadilah Raissoevel, *Op.Cit.*, hlm. 81.

memiliki asas demokrasi dimana pemimpin merupakan representasi dari rakyat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengatur masyarakatnya dalam sebuah sistem pemerintahan yang ideal. Lakon politisi yang melakukan korupsi jelas merugikan rakyat karena menciderai kepercayaan rakyat dan merenggut hak rakyat itu sendiri.

Model kepemimpinan di masa lampau dan berimplikasi maraknya korupsi merupakan penegasian falsafah politik yang seharusnya seorang politisi memiliki rasa malu dan menjadi tauladan yang baik bagi warganya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.²¹⁴ Radhar Panca Dahana berpendapat hal ini merupakan proses dekadensi moral politisi yang berakibat seseorang tampil telanjang dalam perilaku sebagai karakter populer. Misalnya seseorang terindikasi melakukan kejahatan korupsi, kaum elit politisi tetap merasa “suci” dan berusaha membela diri.²¹⁵ Etika seharusnya menjadi tumpuan utama dalam berpolitik. Dalam hal ini, dapat menghasilkan politisi yang bermartabat dan bekerja berdasarkan kepentingan bangsa. Dengan demikian, etika politik meniadakan tindakan memperkaya diri secara curas dan mengabaikan kepentingan golongan.²¹⁶

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 semakin memberikan peluang melahirkan politik kekerabatan yang justru berimplikasi tidak terkoordinasinya kondisi pelembagaan politik dan berakibat

²¹⁴ Achmad Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. 26.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28

pada kemunduran demokrasi. Sebagaimana alasan pengujian Pasal 7 huruf r tersebut yang kesemuanya dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan berseberangan dengan UUD NRI 1945, UU HAM, UU Pemerintah Daerah, dan lain-lain. Seperti Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menjelaskan di mana masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih secara sama, yang merupakan prinsip utama dari sebuah negara demokrasi tanpa adanya pembedaan berdasarkan suku, agama, asal usul, dan sebagainya. Selain beberapa tidak sinkron dengan UUD NRI 1945 dan UU HAM, alasan lain juga mengenai perlakuan yang sama di mata hukum.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diinventaris oleh Penulis antara lain:

- a. Ketentuan dianggap bersifat diskriminatif;
- b. Tidak memenuhi syarat pembatasan sesuai Pasal 28J;
- c. Menimbulkan ketidakpastian hukum;
- d. Menghalangi hak konstitusional warga negara; dan
- e. Sulit diimplementasikan.

Sebagaimana diketahui, bahwa pertimbangan yang mendasari munculnya pembatasan dengan syarat seorang calon kepala daerah harus mundur dari jabatan sebagai kepala daerah dan juga tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana bertujuan untuk menghindarkan penyalahgunaan

kekuasaan/kewenangan (*abuse of power*) dan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara (*fairness*) di antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain.²¹⁷ Dampak positif yang diharapkan, antara lain:²¹⁸ a) membuka ruang kemandirian dan netralitas birokrasi; b) akan berdampak pada pemosisian persaingan dalam pilkada agar berjalan secara sehat dan fair; c) netralitas penyelenggara dan penyelenggaraan pilkada; dan d) terjaminnya akuntabilitas pemerintahan yang sedang berjalan.

Penulis berpandangan dengan rasionalisasi yang telah dipaparkan diatas, politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan implikasi negatif terhadap kemunduran demokrasi dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Bahwasannya pelanggaran terhadap hak dipilih dalam putusan tersebut meluaskan peran publik untuk menentukan pemimpin. Dalam hal ini, publik perlu aktif menilai dan mengkaji calon kandidat dengan beberapa faktor, antara lain: catatan hukum kandidat, tingkat kepercayaan publik, dan capaian kinerja.

Urgensi berkaitan dengan alasan pragmatism partai politik, kontestasi kandidat yang tidak kompetitif dan tidak adil, dan maraknya korupsi yang dikaji dan disampaikan oleh penulis sama sekali tidak dipertimbangkan dan

²¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hlm. 25.

²¹⁸ Khairul Fahmi, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Yogyakarta, Vol. 14, No. 4, hlm. 764.

tidak terakomodir oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang akhirnya memberikan kekosongan hukum dalam menangani politik kekerabatan pada pemilihan kepala daerah di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi menghiraukan implikasi negatif terhadap kemunduran demokrasi baik secara pelebagaan politik maupun konsolidasi politik. Maka, berdasarkan urgensi tersebut diperlukan suatu gagasan perbaruan yaitu konsep untuk melakukan pembatasan terhadap hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

C. Konsep Pembatasan Hak Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.

Montesquieu menggambarkan “orang yang berkuasa ada tiga kecenderungan. *Pertama*, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan, *Kedua*, kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan. *Ketiga*, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan”.²¹⁹ Sedangkan menurut Prof. Muchtar Kusuma Atmadja bahwa kekuasaan erat kaitannya dengan hukum, “*Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman*”.²²⁰ Dengan demikian, kekuasaan secara hadir tidak serta merta sempurna tanpa cela, oleh karena itu perlu pembatasan.

Carl J Frederich, menyatakan dalam tesisnya tentang “*Contitutional Govenrnance and Democracy*” berpendapat bahwa;

²¹⁹ Montesquie. *Membatasi Kekuasaan: Tela'ah Mengenai Jiwa Undang-undang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993, hlm.

²²⁰ Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 38.

A setactivities organized by and operated on behalf of the people but subject to a series of restrains which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is nor abused by those who are called upon to do governing (suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan atas nama rakyat perlu dikenakan beberpa konsep pembatasan, agar kekuasaan yang digunakan untuk pemerintahan tidak digunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah).²²¹

Perlakuan yang berbeda belum tentu akan melahirkan diskriminasi.²²²

Dalam hal ini pelanggaran hak asasi manusia karena perbedaan perlakuan dihasilkan salah satunya dari tindak korupsi tidak didasarkan pada tujuan yang dapat dibenarkan. Perspektif ini mengubah sudut pandang bahwa korupsi benar-benar mengubah persamaan perlakuan dan menghasilkan diskriminasi itu sendiri.²²³

Gejala politik kekerabatan yang semakin mengakar tentunya berkorelasi dengan penggunaan hak pilih itu sendiri, khususnya hak dipilih setiap warga negara. Sejatinya, untuk pembatasan hak dipilih pernah diimplementasikan di Indonesia terhadap mantan narapidana koruptor. Pembatasan untuk mantan narapidana koruptor diatur dengan putusan-putusan hakim antara lain melalui sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi norma larangan mantan terpidana dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun penjara menjadi calon kepala daerah. Sejumlah putusan tersebut diantaranya Putusan Nomor 4/PUU-

²²¹ Idul Rishan, *Kebijakan Reformasi Peradilan "Pertarungan Politik, Realitas Politik, Egosentrisme Kekuasaan"*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 102.

²²² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 13.

²²³ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*, hlm. 13.

VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 memuat substansi bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.²²⁴

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami Mahkamah Konstitusi

²²⁴ Putusan Nomor 4/PUU-VI/2009, hlm. 80.

sesungguhnya memberi penafsiran terhadap Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, penafsiran tersebut bahwa pemaknaan atas konstitusionalitas pemberlakuan syarat itu dinilai dengan menilai keempat syarat yang diberlakukan secara kumulatif. Bagi mantan terpidana, salah satunya terpidana kasus korupsi yang keseluruhan tindakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diancam dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun maka diberlakukan ketentuan tersebut. Masa jeda diberlakukan selama 5 tahun semenjak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana ditujukan sebaga fase korektif atas perbuatan yang pernah dilakukan. Kemudian juga dipersyaratkan untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 berisikan perubahan norma hukum terhadap larangan kepada mantan narapidana eks koruptor dengan dibatasi hanya untuk selama jangka waktu tertentu setelah selesai menjalani pidana penjara. Lalu, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi terhadap syarat berlaku terbatas waktu hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman sebagaimana yang pernah diberlakukan dalam Putusan sebelumnya Nomor 4/PUU-VII/2009.

Syarat dalam putusan sebelumnya menjadi tidak diperlukan apabila seorang terpidana telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang

merupakan mantan narapidana. Dengan demikian, memberikan makna apabila seorang mantan narapidana telah selesai menjalani masa hukuman dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa ia mantan narapidana, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota. Putusan ini tidak memiliki alasan pembenar dan terindikasi tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kekhawatiran tersebut semakin diperkuat dengan kasus konkrit yang melibatkan Bupati Kabupaten Kudus Muhammad Tamzil yang mana pada periode pertama kepemimpinannya (2003-2008) divonis selama 22 Bulan karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian pada tahun 2008 terpilih kembali menjadi Bupati Kudus. Pada periode kedua kepemimpinannya ini pada tahun 2019 terjerat kasus korupsi suap jual beli jabatan.²²⁵ Hal tersebut menandakan bahwa kepala daerah yang telah menjalani masa pidana tidak mampu mencegah melakukan korupsi kembali.

Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 memuat substansi bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan aktivasi kembali terhadap empat persyaratan bagi mantan terpidana sebagaimana yang pernah diputuskan dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 sebagaimana pada putusannya sebelumnya berlaku alternatif kemudian diberlakukan kumulatif kembali. Selain itu, Komisi Pemilihan

²²⁵ Fana Suparman, 2 Kali Korupsi, Bupati Kusud Terancam Dituntut Hukuman Mati, beritasatu, 2019, dikutip dari <https://www.beritasatu.com/news/566645/2-kali-korupsi-bupati-kudus-terancam-dituntut-hukuman-mati> diakses pada 6 Februari 2023 Pukul 09.32 WIB.

Umum juga turut berupaya dengan mengeluarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pembatasan terhadap mantan narapidana korupsi ini sejalan untuk menciptakan *good governace* itu sendiri sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sehubungan dengan pembatasan hak pilih terdapat contoh negara lain yang menerapkan kebijakan serupa adalah California. Kebijakan tersebut diatur dalam California Election Code yaitu peraturan yang mengatur mengenai prosedur dan regulasi pemilihan umum termasuk siapa yang berhak untuk memilih dan siapa yang berhak untuk dipilih. *California Election Code Added by Statsblad 2012, Chapter 160, Section 1. (AB 2410)* yang berlaku sejak 1 Januari 2013, menegaskan:

“(a) A person shall not be considered a candidate for, and is not eligible to be elected to, any state or local elective office if the person has been convicted of a felony involving accepting or giving, or offering to give, any bribe, the embezzlement of public money, extortion or theft of public money, perjury, or conspiracy to commit any of those crimes.

(b) For purposes of this section, "conviction of a felony" includes a conviction of a felony in this state and a conviction under the laws of any other state, the United States, or any foreign government or country of a crime that, if committed in this state, would be a felony, and for which the person has not received a pardon from the Governor of this state, the governor or other officer authorized to grant pardons in another state, the President of the United States, or the officer of the foreign government or country authorized to grant pardons in that foreign jurisdiction.²²⁶

Secara konteks, orang-orang yang melakukan pelanggaran kepercayaan publik dilarang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik.

Politik kekerabatan sendiri adalah pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan memberikan akses negatif terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, pembatasan hak asasi manusia untuk memperoleh posisi yang sama dalam pemerintahan dan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala daerah. Perlakuan partai politik yang cenderung melihat aspek familisme, terjadinya kandidasi yang tidak kompetitif dan adil, serta maraknya korupsi mengandung tindakan diskriminatif dan menimbulkan efek diskriminatif itu sendiri. Diskriminasi itu sendiri menimbulkan akibat tertentu yang mengebirikan pengakuan yang sama, penikmatan yang sama, atau pelaksanaan hak-hak yang lain. Maka diperlukan suatu pembatasan sebagai upaya preventif itu sendiri.

Pembatasan hak asasi manusia untuk memperoleh posisi yang sama dalam pemerintahan dan hak dipilih dalam pemilihan kepala daerah perlu

²²⁶ Noer Sida, Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan, *Thesis*, Airlangga University, Surabaya, hlm. 261. (Lihat Juga *California Election Code*).

mengkaji dan menilai pembatasan hak asasi tersebut dapat dibenarkan atau tidak, dengan menggunakan pendekatan proporsionalitas.²²⁷ Tes proporsionalitas yang dimaksud dilakukan untuk menjawab apakah pembatasan hak yang dilakukan sesuai dengan kriteria pembatasan hak asasi. Giri menegaskan, mengutip pendapat Bernhard Schlink, bahwa ide dibalik uji proporsionalitas tersebut adalah untuk menyeimbangkan cara pembatasan hak dengan hasil atau dampak pembatasan tersebut.²²⁸ Sementara itu, Ilham Magribi memaknai uji proporsionalitas dalam konteks menilai pembatasan suatu hak bersifat proporsional yang dapat diterima secara konstitusional dengan beberapa tahapan berurutan, yaitu:²²⁹

1. Menguji apakah aturan yang sedang diujikan memiliki tujuan yang sah (*legitimate ends*),
2. Aspek kesesuaian (*suitability*), apakah aturan tersebut memang benar dapat mencapai tujuan yang sah yang ditetapkan,
3. Aspek kebutuhan (*necessity*), apakah aturan tersebut merupakan tindakan paling sedikit menyebabkan pelanggaran hak. Hal yang terkait, dan

²²⁷ Rukmana Amanwinata, *Hukum, Hak Asasi, dan Demokrasi*, RSKN UNPAD, Bandung, 2019, hlm. 313

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*

4. Proporsionalitas dalam arti sempit (*fair balance*), apakah aturan tersebut menguntungkan dalam hal perwujudan hak terkait secara umum.

Pembentuk konsep pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan ikhtiar untuk merekonstruksi demokrasi. Menurut Standar internasional berkenaan penyelenggaraan kontestasi demokrasi yang disusun oleh *The Organization of Democratic Institution and Human Rights (ODIHR)-(OSCE)* dan *The Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* menyatakan pembatasan atau pengekangan hak untuk memberikan suara diperbolehkan dengan catatan pembatasan dan pengekangan itu secara jelas dibenarkan oleh keadaan-keadaan atau didasarkan atas norma-norma yang telah diakui.²³⁰

Prinsip pembatasan diartikan sebagai campur tangan negara dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membatasi hak asasi manusia secara legal. Untuk menjalankan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia, pemerintah mesti bahkan sewajibnya untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang potensial dilanggar oleh aktor-aktor negara (*state actors*) maupun pelaku perorangan (*private actors*).²³¹ Senada dengan hal tersebut, Manfred Nowak menilai, pembatasan terhadap hak asasi dapat saja diizinkan

²³⁰ Noer Sida, *Loc.Cit.*, hlm. 261.

²³¹ Donal Fariz, *Op.Cit.*, hlm. 319.

sepanjang hanya bila diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis, yakni tuntutan oleh kebutuhan sosial yang mendesak dan proporsional.

Pembatasan sendiri dalam hukum hak asasi manusia dikenal dengan konsep limitasi. Bahwasannya pembatasan hak asasi manusia dan pembatasan hak dipilih dan memilih itu boleh yang artinya hak tersebut tidak mutlak.²³² Pembatasan memungkinkan apabila tiga syarat terpenuhi, yaitu: *Pertama*, pembatasan dilakukan berdasarkan hukum perundang-undangan (*by law*). *Kedua*, alasan yang sah (*legitimate aim*) dengan merujuk alasan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia, antara lain: ketertiban umum, Kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan menghormati kebebasan orang lain. *Ketiga*, kepentingan demokrasi (*by democracy*) yang maksudnya pembatasan hak asasi manusia dimungkinkan dilakukan tanpa mengandung pemaksaan, kesewenangan, dan diskriminasi.²³³ Sehingga dalam konsep pembatasan (*limitation*) adalah mekanisme yang sering sah untuk digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk membatasi hak-hak rakyatnya tanpa dikatakan melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang berbunyi:

²³² Moh. Khalilullah A. Razaq, Legalitas Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Indonesia Dan Polisi Republik Indonesia, *Lex Renaissance*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 260.

²³³ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 61-63.

“Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya setiap orang hanya tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi persyaratan moralitas ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat demokratis”.²³⁴

Hal ini dapat di artikan bahwa pembatasan pada hak-hak individu menjadi lazim dan wajar saat diperlukan.²³⁵

Ketentuan nasional yang mengatur pembatasan hak asasi manusia diatur melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.²³⁶

Selain itu, berdasarkan Pasal 73 UU HAM menyatakan hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa.²³⁷ Dengan demikian, pembatasan dapat dilakukan melalui instrument undang-undang yang bertujuan menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

²³⁴ Lihat Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*).

²³⁵ Global Citizenship Commission, *Loc.Cit.*, hlm. 58.

²³⁶ Lihat Ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³⁷ Lihat Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konteks kekuasaan yang diperoleh melalui politik kekerabatan berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam negara demokrasi pada dasarnya absah Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai jaminan kepastian hukum bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang pada dasarnya juga mengatur hak turut serta dalam pemerintahan yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan pada dasarnya termasuk hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) karena tidak termasuk hak-hak yang diakui secara tegas sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU HAM.²³⁸ Selain itu, dalam Pasal 25 UU KIHSP juga menegaskan bahwa:

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

²³⁸ Noer Sida, *Op.Cit.*, hlm 263.

Ketentuan diatas secara tegas mengklasifikasikan hak turut serta dalam pemerintahan termasuk klasifikasi hak yang diperbolehkan untuk dilakukan pembatasan dengan dasar demi melindungi kesehatan atau moral masyarakat dan melindungi hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak- hak lain yang diakui dalam kovenan.²³⁹ Selain itu, pembatasan harus diterapkan secara proporsional.

Pembatasan ini juga perlu dilakukan dengan melihat urgensi dan data yang ada. Bahwasannya politik kekerabatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 terdapat 124 orang dari total 270 wilayah. Berdasarkan hasil riset Nagara Institute, terdapat rincian sebagai berikut: 50 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur, dan 4 calon wakil gubernur.²⁴⁰ Dari 124 calon tersebut terdapat 29 merupakan istri dari kepala daerah. Hal ini tentunya berkaitan dengan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan) yang menegaskan bahwa:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6

²³⁹ Lihat Ketentuan Pasal 12 Undang *Internatonal Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/KIHSP).

²⁴⁰ Tsarina Maharani, Riset Nagara Institute: 124 Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 Terkait Dinasti Politik, *Kompas*, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/17280341/riset-nagara-institute-124-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2020-terkait> diakses pada 10 Februari 2023 Pukul 14.32 WIB.

(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Ketentuan tersebut mengandung norma pembatas bagi kepala daerah untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan data kasus pelanggaran terkait Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, seperti:²⁴¹

- a. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kota Parepare menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2018.
- b. Program bantuan sosial di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaen Nias Selatan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Klaten pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.
- c. Program bantuan perikanan di Kabupaten Gorontalo pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.
- d. Pembagian sertifikat tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Selain itu, terdapat 45 temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tersebut. Namun, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil hingga di pengadilan dan memperoleh putusan. Sedangkan 44 lainnya tidak dapat dilanjutkan. Hadirnya ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan diciptakan dengan tujuan untuk memberikan kesetaraan bagi petahana dan pendatang baru dalam pemilihan kepala daerah. Secara substansial, tidak terdapat frasa yang jelas terkait “menguntungkan atau merugikan”. Selain itu, data menunjukkan

²⁴¹ Fritz Edward Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 129.

banyak penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah yang masih menjabat. Terlebih lagi, terdapat hambatan yaitu tidak adanya mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, baik itu produk hukum maupun putusan pengadilan.

Pakar hukum tata negara, Jimly As Shiddiqie menilai bahwa rekonstruksi memulihkan kualitas demokrasi secara institusional politik maupun konsolidasi politik adalah agenda penting yang harus segera digarap.²⁴² Sebab, politik kekerabatan merupakan suatu momentum yang tidak normal, Roscoe Pound menyampaikan bahwa dalam keadaan yang tidak normal, hukum semestinya kembali pada fungsinya sebagai “*law as a tool of social engineering*” yang bermakna hukum harus berfungsi sebagai rekayasa sosial dan alat pembaharuan dalam masyarakat, serta mengesampingkan eksekusi buruknya sebagai “*dark engineering*”. Dengan kata lain, hukum harus berperan secara signifikan dalam perubahan secara cepat, melakukan perbaikan yang mendasar, melakukan pembebasan, dan terobosan atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.²⁴³ Senada dengan Roscoe, Eko Riyadi menyatakan bahwa:²⁴⁴

“Politik kekerabatan perlu didorong oleh hukum untuk dilarang karena menimbulkan eksekusi negatif terhadap kepentingan publik dan

²⁴² Wahyu Suryana, Menguatnya Dinasti Politik: Ini saran Jimly, Republik, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/r8ucfh330/menguatnya-dinasti-politik-ini-saran-jimly> diakses Pada 4 Februari 2023 Pukul 21.12 WIB.

²⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

²⁴⁴ Wawancara dengan Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Pada 16 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

ketertiban umum bagi masyarakat dengan demokrasi. Selain itu, pembatasan dalam hukum hak asasi manusia dapat dilakukan melalui 3 alasan yaitu *by law*, dengan peraturan perundang-undangan yang melalui mekanisme politik guna mencapai kedaulatan rakyat. Kemudian, *legitimate aim* diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Lalu, *necessary in a democratic society*. Politik kekerabatan memenuhi alasan tersebut untuk mewujudkan demokrasi itu sendiri”.

Berdasarkan penelitian penulis berpendapat bahwa instrumen hukum Undang-Undang sebagai salah satu solusi terhadap konsep pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan desain kerangka hukum yang mengatur mekanisme penyelenggaraan dan penyelesaian yang efektif untuk mengakomodasi kerangka hukum yang menjamin pemilih, kandidat, dan partai politik. Undang-Undang sebagai instrument untuk membatasi hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini hak politik kekerabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik hukum internasional yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) DUHAM dan Pasal 25 KIHSP dan hukum nasional Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 73 UU HAM. Urgensi yang secara jelas menegaskan dampak negatif politik kekerabatan sejatinya memungkinkan dilakukan pembatasan sepanjang masyarakat menghendaki, bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, kepentingan moral masyarakat. Terlebih lagi, ketentuan yang ada yaitu UU Pemilihan sudah tidak efektif untuk diimplementasikan. Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat sejatinya mampu membuat aturan kembali karena merekalah wakil dari rakyat itu sendiri. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa secara serta merta menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim.

Maksud dari tujuan pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia sendiri perlu di pertegas kembali untuk melahirkan calon kepala daerah yang dapat mengikuti kompetisi dengan kondisi yang setara dan berlangsung secara adil sehingga menghasilkan pemimpin yang mempunyai karakter amanah dan bertanggungjawab terhadap rakyat. Selain itu, pembatasan hak politik kekerabatan berikatan dengan etika politik yang merupakan salah satu bagian dari kesatuan asas moral dan filosofi. Bahwasannya, politik kekerabatan belum terakomodir apabila hanya mengandalkan UU Pemilihan sebagai payung hukum. Tetapi, diperlukan penegakan hukum yang konkret yang mampu memberi penalty, seperti diskusifikasi bagi para pelanggarnya tanpa pandang bulu.

Selain itu, diperlukan dukungan dan dorongan *civil society* melalui *pressure imperative*-nya agar semua stakeholders terkait demokrasi, khususnya pemilihan kepala daerah mematuhi semua aturan main dan menerima konsekuensi hukuman apabila melanggar. Lembaga Pendidikan juga sepatutnya menjadi garda terdepan pencerah bagi rakyat dan mendorong peningkatan kualitas moral demokrasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dikaji dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, terhadap penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Terbentuknya Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, yaitu: kaidah hukum yang memungkinkan politik dinasti itu terjadi semakin memberikan peluang melahirkan politik kekerabatan, kelembagaan partai politik yang belum bersifat demokratis dikarenakan belum berjalannya pelembagaan dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik secara efektif ditunjukkan dengan pragmatisme partai politik untuk memenangkan kontestasi elektoral, mahal nya ongkos atau biaya politik biaya politik yang mahal cenderung solid menghadirkan politik kekerabatan karena tingginya biaya politik disebabkan oleh dua hal yaitu politik uang berbentuk mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*), dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengevaluasi politik dinasti karena pemilih condong tidak lagi memilih berdasarkan integritas dan kualitas calon kandidat namun berdasarkan hubungan kekeluargaan.

2. Urgensi Pembatasan Hak Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut, **pragmatisme partai politik** ditunjukkan dari orientasi partai politik adalah kekuasaan sehingga dalam berjalannya demokrasi tidak memperhatikan proses rekrutmen yang tidak objektif, tidak mempertimbangkan secara logis dan demokratis, tidak memperhatikan aspek prestasi dan kemampuan, dan mengesampingkan *track record* dan lebih mengutamakan faktor kalkulasi keuntungan dengan memilih kerabat sehingga berakibat sulitnya kehadiran figur kepala daerah yang kompeten, berkualitas, dan berintegritas akibat dari pilihan pragmatisme dan pertimbangan jangka pendek partai politik yang condong melihat faktor *privilege* dan popularitas calon kandidat. Selain itu, **kontestasi kandidat yang tidak kompetitif dan tidak adil** dalam kepala daerah cenderung diisi oleh kerabat petahana untuk melanggengkan kekuasaan karena seleksi yang tidak *fair* dan objektif sehingga memotong kesempatan dan peluang orang lain yang memiliki kualifikasi lebih baik dan berprestasi untuk memimpin suatu daerah. Hal ini membuka peluang *privilege* seseorang yang memiliki kerabat petahana sering disebut *name recognition* atau *brand name advantage*. Partai politik dalam mengusung kandidat akan mempertimbangkan aspek “*personalism, popularity, and name recognition*”. Kemudian, **maraknya korupsi yang terjadi** karena

politik kekerabatan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) mendorong kandidat terpilih untuk melakukan korupsi. Tindakan korupsif berkorelasi dengan proses rekrutmen yang tidak cermat mengandalkan familisme. Kekuasaan yang dibangun berkelindan dengan perilaku korupsi merupakan kejahatan serius dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia karena korupsi secara langsung merupakan pelanggaran hak asasi manusia (*corruption is a direct violation human rights*) yang dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan seseorang mengakibatkan sarana hak-hak tertentu terlanggar, korupsi secara tidak langsung merupakan pelanggaran hak asasi manusia (*corruption is an indirect violation human rights*) dan korupsi menjadi salah satu faktor pendorong dari faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (*corruption as a remote violating/where corruption is one factor among others*). Sedangkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diinventaris oleh Penulis antara lain: Ketentuan dianggap bersifat diskriminatif; Tidak memenuhi syarat pembatasan sesuai Pasal 28J; Menimbulkan ketidakpastian hukum; Menghalangi hak kontitusional warga negara; dan Sulit diimplementasikan. Berdasarkan urgensi yang dikaji penulis belum diakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, penulis menegaskan

perlunya pembatasan hak politik kekerabatan untuk mewujudkan idealnya demokrasi di Indonesia.

3. Konsep Pembatasan Hak Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dilakukan melalui instrument undang-undang. Dalam hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa pembatasan hak pilih pernah dilakukan mantan narapidana korupsi yang pernah diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, negara lain yang membatasi hak dipilih adalah California yang mengatur melalui *California Election Code Added by Statsblaad 2012, Chapter 160, Section 1. (AB 2410)* yang berlaku sejak 1 Januari 2013. Selanjutnya, pembatasan terhadap hak dipilih boleh dilakukan karena pada dasarnya termasuk hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) karena tidak termasuk hak-hak yang diakui secara tegas sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU HAM. Terlebih lagi, ketentuan yang mengatur terkait pembatasan tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) DUHAM, Pasal 25 UU KIHSP, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, dan Pasal 73 UU HAM diperbolehkan selama diatur melalui undang-undang. Dengan konsep pembatasan hak politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah undang-undang dengan mempertimbangkan

urgensi pembatasan politik kekerabatan yang sejatinya memungkinkan dilakukan pembatasan sepanjang masyarakat menghendaki dengan bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan kepentingan moral masyarakat. Disisi lain, UU Pemilihan sudah tidak efektif untuk diimplementasikan. Seyogyanya, Dewan Perwakilan Rakyat selaku wakil rakyat sejatinya mampu membuat aturan kembali karena merekalah representasi dari rakyat itu sendiri. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa secara serta merta menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim.

B. Saran

Sepanjang penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan saran sumbangsih pemikiran penulis untuk kedepannya. Adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai berikut: melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang yang mengakomodir pembatasan terhadap politik kekerabatan untuk mengurangi praktik politik kekerabatan dengan memanfaatkan posisi petahana. Gagasan pembaruan yang disarankan oleh penulis ialah melakukan penyesuaian terhadap peraturan lama dengan mempertimbangkan masa jeda sebagai masa tunggu sebagai pencegahan suksesi kepemimpinan dan mempertimbangkan perbedaan daerah atau wilayah pemilih yang berbeda untuk mencegah diskriminasi sehingga peraturan yang baru terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur politik kekerabatan tidak menghidupkan peraturan lama dan tidak *nebis in idem*. Selanjutnya, memperbaiki sistem kaderisasi dalam partai politik untuk melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif guna menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik dengan mekanisme kaderisasi berjenjang bagi setiap anggota partai sebelum diusung menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, Badan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah perlu mekanisme kinerja yang efektif dalam melakukan pengawasan dan menindak secara administratif para peserta yang melanggar. Terakhir, pendidikan politik dalam pengawasan masyarakat

sebagai hal penting yang perlu dilakukan dalam menghambat praktik politik kekerabatan di Indonesia dengan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi politik terhadap masyarakat guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dalam membangun etikan budaya politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Achmad Fauzi, *Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- A Fikri Thia Naufal. Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Aziz SR, *Politik Indonesia Kini: Potret Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada*, Intrans Publishing, Malang, 2019.
- Agus Riwanto. *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi*. Malang, Setara Press. 2018.
- Allan Fatchan Gani Wardhana, dkk, *Potret Penentuan Bakal Calon Legislatif*, Yogyakarta, PSHK FH UII, 2020.
- Allen Hicken, *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?*, Jakarta, Gramedia, 2021.
- Daya Negeri Wijaya, *John Locke dalam Demokrasi*, Fakultas Sejarah dan Budaya Universitas Negeri Malang, Malang, 2014.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004.
- Didi Nizami Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992.
- Efriza Jerry Indrawan, *Pengantar Politik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2019.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreadi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Emile Durkhem, *Pendidikan Moral*, Cetakan ke-1, Erlangga, Jakarta.
- Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Franz Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Fritz Edward Siregar, *Diskualifikasi Petahana Kajian Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah di Pilkada*, Kontitusi Press, Jakarta, 2021.

- Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Intermasa Varma, Jakarta, 1991.
- Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2020.
- Idul Rishan, *Kebijakan Reformasi Peradilan “Pertarungan Politik, Realitas Politik, Egosentrisme Kekuasaan*, UII Press, Yogyakarta, 2018
- Januari Sihotang, *Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Komnas HAM, *Instrumen HAM Nasional*, Tim Publikasi Komnas HAM, 2020.
- K. Bretens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Merphin Panjaitan. *Logika Demokrasi: Rakyat Mengendalikan Negara*, Permata Aksara, Jakarta, 2011.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Cetakan ke-7*, Gramedia, Jakarta, 1996.
- Montesquie. *Membatasi Kekuasaan: Tela’ah Mengenai Jiwa Undang-undang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993.
- Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur’an: Penafsiran M Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, IAIN Press, Medan, 2010.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Ni’matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ni’matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum dan Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Roy C Macridis, *Pengantar, Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai Politik*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1988.
- Robert A. Dahl, *The Past and The Future of Democracy*, (Universita degli Studi di Siena, 1999).
- Rukmana Amanwinata, *Hukum, Hak Asasi, dan Demokrasi*, RSKN UNPAD, Bandung, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Cetakan keempat, 2008.
- Suganda Wirananggapati, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, Jakarta, PT. Galaxy Puspa Mega, 1992.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman*, Malang, Setara Press, 2016.
- Zainal Arifin Mochtar, *“Politik hukum Pembentukan Undang-Undang”*, Yogyakarta, Mojok Grup, 2022.

Jurnal

- Abdie Jibril Ali, *“Distinguishing limitation on Constitutional Right from Their Suspension: A Comment on The Cude Case”*, Haramaya Law Review, 2005, Vol 1:2.
- Achmad Fikri Rasyidi, Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal HAM*, Vol. 8, No.1, 2017.
- Amir Syamsuadi, Rafi Yahya, Model Kandidasi Birokrat oleh Partai Politik pada Pemilihan Kepala daerah Langsung Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015, *Journal of Governance*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- A Munawar, Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Serta pada pemilu 2019 dalam Dimensi Hak Asasi Manusi, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Annisa Desiana, Pemenuhan Hak Politik Warga Masyarakat Adat Baduy, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Andryan, Kodiya, B. A, Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Arif Hidayat, Dialektika Fungsional Antara Hukum Dan Otoritas Kekuasaan Negara, *Jurnal*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 42, No. 4, Oktober 2013.
- Bambang Arianto, Menakar Politik Kekeberatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020, *Jurnal Institute for Digital Democracy Yogyakarta*, 2020.

- Budi Prianto, Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016.
- Dimas Rijalul Ahmad, Negara Hukum Demokrasi, *Jurnal Universitas Ekasakti*.
- Ditjen Kemenkumham, “*Hak Politik warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)*” dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>.
- Djoni Gunanto, Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Donal Fariz, Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri, Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.
- Fitriyah, Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Global Citizenship Commission, *The Universal Declaration of Human Rights in the 21st*, Open Book Publishers.
- Handrawan, Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional, *Jurnal Holrev*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora Universitas Padjajaran*, Vol. 18, No. 2, Juli 2016
- Insan Harapan Harahap, Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional, *Jurnal Ilmu Politik Universitas Bakrie*.
- Iqbal Hafsari, Lusi Andriyani, Asep Setiawan, Peran Mesin Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Choisyah di Provinsi Banten, *Jurnal Integralistik*, Universitas Negeri Semarang, Vol. 33, No. 2, 2022.
- Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Soedirman*, Vol. 15, No. 3, September 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1990.
- Khairul Fahmi, Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Yogyakarta, Vol. 14, No. 4, 2020.
- KPU Jawa Timur, UU Pilkada Bukan Kitab Suci yang tidak dapat Direvisi, *Jurnal Ide (Inspirasi dan Demokrasi)*.

- Lili Romli, Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, *Jurnal Politica* Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Lita Tyesta Addy Listya Wardhanir, Politik Dinasti Dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Martien Herna Susanti, Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, September 2017.
- Mega Lestari, Dinasti Politik Dalam Perspektif Demokrasi, *Makalah*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Moh. Khalilullah A. Razaq, Legalitas Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Indonesia Dan Polisi Republik Indonesia, *Lex Renaissance*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Mudiyati Rahmatunisa, Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Muhammad Ichrom, Studi Analisis Hak Sipil Agama Menurut Piagam Madinah, *Thesis Institut Agama Islam Negeri Walisongo*, 2011.
- Muhardi Hasan, Estika Sari, Hak Sipil dan Politik, *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV, No. 1, 2005.
- Noer Fadilah Raissoevel, Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemiliha Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Noer Sida, Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan, *Thesis*, Airlangga University, Surabaya.
- Ramlan Darmansyah, Potret Dinasti Politik Dalam Pengisian Jabatan Administratif, *Journal of Political Issues*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Septya Hanung Surya Dewi, Agus Riswanto, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan dengan Pembatasan Politik Dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah, *Res Publica*, Vol. 5, No. 3, Sept-Des 2021.
- Sugiyono, Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Ali Syariati, *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah.
- Synder, dkk. 2009. Political Dynasties. *Los Angeles: The Review of Economic Studies*, 2009.
- Warih Anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 1 April 2015.
- Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Pandecta*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang Vol.15, No. 1, 2020.

Yulian Windisari, Tahta Extend Family Dalam Bias Politik Kekerabatan, *Jurnal Pamator*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Makalah/Artikel

Adnan Topan Sutopo, Mengukur Partai Terkorup, *Artikel Indonesia Corruption Watch*, dikutip dari <https://antikorupsi.org/id/article/mengukur-partai-terkorup>.

Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, *Artikel*, dikutip dari <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

Mirza Satria Buana, “Menakar Konsep *Omnibus Law* dan *Consolidation Law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara”, *Makalah* pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 dengan Tema “Penataan Regulasi di Indonesia”, Jember, 10-13 November 2017.

TI Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi, *Artikel*, 2022, Dikutip dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota.

Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konvensi Internasional

Universal Declaration of Human Rights 1948.

Internasional Convenan on Civil and Political Rights.

Risalah Sidang

Setjen DPR, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang *Internatonal Convenan on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik/KIHSP), 2005.

Data Elektronik

Adhe Ismail Ananda, Dinasti Politik dan Implikasinya terhadap Demokrasi, *Berita Kumparan*, dikutip <https://m.kumparan.com/adhe->

[ismail/dinasti-politik-dan-implikasinya-terhadap-demokrasi-1wStbqeZq8n/3.](https://www.kompasiana.com/ardiwing/mengapa-dinasti-politik-terjadi?)

Ardi Winangun, Mengapa Dinasti Politik Terjadi, *Kompasiana*, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/ardiwing/mengapa-dinasti-politik-terjadi?>.

Alasan dan Potensi-potensi Korupsi Kepala Daerah, *Artikel KPK*, Dikutip dari <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220428-null>.

Delvira Hutabarat, Deretan Bekas Pejabat Koruptor Bebas Bersyarat Berjemaah Ada Apa?, *Liputan6*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/5063735/headline-deretan-bekas-pejabat-koruptor-bebas-bersyarat-berjemaah-ada-apa>.

Deutche Whell, Indeks Demokrasi 2020 Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir, *Detik*, dikutip dari <https://news.detik.com/dw/d-5361657/indeks-demokrasi-2020-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-14-tahun-terakhir>.

Fana Suparman, 2 Kali Korupsi, Bupati Kudus Terancam Dituntut Hukuman Mati, *beritasatu*, dikutip dari <https://www.beritasatu.com/news/566645/2-kali-korupsi-bupati-kudus-terancam-dituntut-hukuman-mati>.

Febrianto Adi Saputro, “Perludem Sebut 4 Faktor Penyebab Politik Dinasti”, *Republik*, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/qe7iil354/perludem-sebut-4-faktor-penyebab-munculnya-politik-dinasti>

Felldy Utama, ICW Catat 294 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi, *INews*, dikutip dari <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/15/337/2294380/icw-catat-294-kepala-daerah-tersandung-kasus-korupsi>.

Hesti Rika, Kemendagri: 300 Kepala Daerah Korupsi Sejak Pilkada Langsung, *CNN Indonesia*, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121193943-20-450446/kemendagri-300-kepala-daerah-korupsi-sejak-pilkada-langsung>.

Idntimes.com. 2020. Daftar Nama Dinasti Ratu Atut di Panggung Politik Banten, *IDN News*, <https://banten.idntimes.com/news/banten/khaerul-anwar-2/nama-nama-dinasti-ratu-atut-di-banten>.

Imam Budilaksono, Pengamat: politik kekerabatan merusak sistem kaderisasi partai, *Antara News*, dikutip dari <https://m.antaranews.com/berita/372467/pengamat-politik-kekerabatan-merusak-sistem-kaderisasi-partai>.

Irfan Kamil, Survei Indikator Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik Rendah, *Kompas* dikutip dari

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-rendah>.
- J. Kristiadi, Politik Dinasti, Sebab atau Akibat?, *Kompas*, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/07/21/17055371/Politik.Dinasti.Sebab.atau.Akibat>.
- Mahar Parpol Hingga 500 Miliar, Berita Litbang Kemendagri, dikutip dari <https://litbang.kemendagri.go.id/website/mahar-parpol-hingga-500-miliar/>.
- Nawir Arsyad Akbar, “Cegah Dinasti Politik: Saan kurangi Ambang Batas Pilkada”, *Republik*, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita//qe6n3c354/cegah-dinasti-politik-saan-kurangi-ambang-batas-pilkada>.
- Pengertian Politik Dinasti, Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dikutip dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>.
- Riset: Politik Terindikasi Marak, *Republika*, dikutip dari <https://rid.republika.co.id/posts/10878/riset-dinasti-politik-terindikasi-marak>.
- Reza Syawawi, Pemilu Ramah Koruptor, *Media Indonesia*, dikutip dari <https://m.mediaindonesia.com/opini/556838/pemilu-ramah-koruptor>.
- Sabrina Asril, Mendagri 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum, *Kompas*, Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/Mendagri.343.Kepala.Daerah.Tersangkut.Kasus.Hukum>.
- Sumber: Komisi Pemberantasan Umum, dikutip dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.
- Tsarina Maharani, Riset Nagara Institute: 124 Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 Terkait Dinasti Politik, *Kompas*, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/17280341/riset-nagara-institute-124-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2020-terkait>.
- Veri Junaidi, Pilkada Serentak: Bagaimana dampak politik dinasti dan apa perlu dihambat, *BBC News Indonesia*, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44597871>.
- Wahyu Suryana, Menguatnya Dinasti Politik: Ini saran Jimly, *Republik*, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/r8ucfh330/menguatnya-dinasti-politik-ini-saran-jimly>.
- Yossi Nurmansyah, Kekuasaan Dinasti Politik, *Artikel Bawaslu*, dikutip dari <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>.
- Yuniar Riza Hakiki, Politik Dinasti dan Urgensi Meritokrasi, *Harian Jateng*, dikutip dari

<https://www.harianjateng.com/read/2016/12/27/politik-dinasti-dan-urgensi-meritokrasi/>.

Yustinus Paat, Ini Penyebab Maraknya Dinasti Politik, *Berita Satu*, dikutip dari <https://www.beritasatu.com/news/455759/ini-penyebab-maraknya-dinasti-politik>.

Sumber Lain

Direktorat Politik dan Komunikasi, Tinjauan Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia, *Laporan Akhir*, DKementrian PPN/BAPPENAS, 2016.

Laporan Penelitian Research Group, Politik Pembatasan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia, *Laporan*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Wawancara dengan Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Pada 16 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 107/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salsabella Sania Putri
No Mahasiswa : 19410513
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

by 19410513 Salsabella Sania Putri

Submission date: 29-Mar-2023 02:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2049796128

File name: LITIK_KEKERABATAN_DALAM_PEMILIHAN KEPALA_DAERAH_DI_INDONESIA.pdf (961.56K)

Word count: 27707

Character count: 183166

**PEMBATASAN HAK ⁴ POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SALSABELLA SANIA PUTRI

19410513

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SALSABELLA SANIA PUTRI

19410513

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PEMBATASAN HAK POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

15 %

SIMILARITY INDEX

18 %

INTERNET SOURCES

6 %

PUBLICATIONS

7 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4 %
2	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	2 %
3	staffnew.uny.ac.id Internet Source	2 %
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	2 %
5	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1 %
6	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1 %
7	ojs.uajy.ac.id Internet Source	1 %
8	Djoni Gunanto. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2020 Publication	1 %

9	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
10	pskn.fh.unpad.ac.id Internet Source	1%
11	adoc.pub Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%